



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH
(STUDI KRITIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN
AGAMA BENGKALIS)**


TESIS

**Tesis Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**



M SAYYID AKMAL
NIM. 22290215968

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 1446 H/ 2025 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : M Sayyid akmal
Nomor Induk Mahasiswa : 22290215968
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH
(STUDI KRITIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
BENGKALIS)

Tim Pengaji:
Dr. H. Zailani, M.Ag.
Pengaji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Pengaji II/Sekretaris

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
Pengaji III

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., MA.
Pengaji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

26/05/2025

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilengkapi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: " Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Kritis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bengkalis) " yang ditulis oleh saudara:

Nama : M. Sayyid Akmal

NIM : 22290215968


Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 26 Mei 2025.

Penguji I,

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag

NIP. 197206282005012004



Tgl. 02 Juni 2025.....

Penguji II,

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc, MA

NIP. 197912172011011006



Tgl. 02 Juni 2025.....

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002





UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Kritis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bengkalis) yang ditulis oleh saudara:

Nama	:	M Sayyid Akmal
NIM	:	22290215968
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	:	-

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, 02 Mei 2025

Pembimbing I

Dr. Sofiq Hardani, M.Ag
NIP. 196305301993032001

Pembimbing II

Dr. Wahidin, M. Ag
NIP. 197101081997031003

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Zailani, M. Ag
NIP. 197204271998031002

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
M Sayyid Akmal

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	:	M Sayyid Akmal
NIM	:	22290215968
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Kosentrasi	:	-
Judul	:	Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Kritis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bengkalis)

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 02 Mei 2025
Pembimbing 1

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 196305301993032001



UIN SUSKA RIAU

Dr. Wahidin, M. Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
M Sayyid Akmal

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	:	M Sayyid Akmal
NIM	:	22290215968
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Kosentrasi	:	-
Judul	:	Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Kritis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bengkalis)

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 02 Mei 2025
Pembimbing, II


Dr. Wahidin, M. Ag
NIP. 197101081997031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Sayyid Akmal
NIM : 22290215968
Program studi : Hukum Keluarga Islam (S2)
Judul tesis : **Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Kritis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bengkalis)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Mei 2025
Yang membuat pernyataan.



M. Sayyid Akmal
NIM: 22290215968

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis dengan sebaik- baiknya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dimana atas berkat perjuangan beliau kita bisa menikmati ilmu pengetahuan sampai sekarang ini, dengan judul peneltian “**Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Kritis Putusan Pengadilan Agama Bengkalis) ”**

Akhirnya dengan izin dan rahmat Allah penulis bisa menyelesaikan Tesis untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi S2 Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Teristimewa penulis ucapan kepada almarhum ayahanda M Timbul, ibunda Maslina Eny, abang saya M Faisal Arif, kedua adik saya Rizka Indriani dan M Zacky Kurniyawan yang sudah memberikan dukungan dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan Magister.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnass Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis



untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag. selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
 4. Bapak Dr. Zailani, M.A. selaku Ketua program studi Hukum Keluarga, dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
 5. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
 6. Bapak Dr. Junaidi Lubis M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
 7. Kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Bapak Rahmatullah Ramadhan D, S.H.I, Bapak Wakil Ketua Mumu Mukmin Muktasidin, S.H.I, Bapak Hakim Mufti Arifuddin, S.Sy, Bapak Hakim Rezza Pahlawi, S.Sy serta Bapak Lewa Pradipta mediator non-Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
 8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus civitas akademik di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini.



UIN SUSKA RIAU

9. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada Hukum Keluarga A Angkatan 2023 yang telah memberikan masukan dan motivasi selama penulisan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini merupakan kekhilafan dan keterbatasan ilmu penulis, diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi perbaikan tesis ini. Semoga tesis ini dapat berguna bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran bagi dunia akademis.

Pekanbaru, 21 April 2025

M Sayyid Akmal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	10
C. Permasalahan	11
1. Identifikasi Masalah	11
2. Batasan Masalah.....	12
3. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	24
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	29
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	31
B. Dispensasi Kawin.....	35
1. Batas Usia Perkawinan	35
2. Pengertian Dispensasi Kawin	40
3. Dasar Hukum Dispensasi Kawin	44
4. Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin	47
C. Hamil di Luar Nikah	52
1. Pengertian Hamil di Luar Nikah	52
2. Faktor Penyebab Hamil di Luar Nikah.....	55
3. Status Hukum Perempuan Hamil di Luar Nikah	56
4. Hukum Menikahi Perempuan yang Hamil di Luar Nikah.....	59
D. Kewenangan Hakim Menurut Peraturan Perundang-undangan	63
1. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Hakim.....	63
2. Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Yang diajukan Ke Pengadilan.....	68
E. Penelitian Terdahulu	74
BAB III METODE PENELITIAN	83
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	83
B. Lokasi Penelitian	84
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	85
1. Subjek Penelitian.....	85
2. Objek Penelitian	85
D. Informan Penelitian	85
E. Sumber Data.....	87



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	91
A. Temuan Umum Penelitian	91
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Bengkalis	91
2. Kebijakan Umum Pengadilan Agama	97
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bengkalis.....	99
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkalis	103
B. Temuan Khusus Penelitian	105
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis Mengabulkan Perkara Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah.....	105
2. Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah	125
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah di Pengadian Agama Bengkalis	143
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bengkalis	6
Tabel 3.1 : Informan Penelitian.....	86
Tabel 4.1 : Putusan Perkara Dispensasi Kawin Karena Hamil diLuar Nikah Tahun 2023	133



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

M Sayyid Akmal (2025) : DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KRITIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2021–2023, dimana hampir semua permohonan dikabulkan, kecuali satu. Hal ini mengesankan ketidaksesuaian antara realitas di lapangan dan ketentuan hukum, seperti UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan UU Perlindungan Anak, yang menekankan pencegahan perkawinan usia anak, dan jika hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah maka dalam hukum Islam hal ini bertentangan dengan *maqashid syariah hifdzul nasl* (menjaga keturunan). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dalam menentukan informan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dan Teknik analisa data melalui analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hakim mendasarkan putusan pada Perma No. 5 Tahun 2019, dengan pertimbangan utama berupa kehamilan di luar nikah dan kemauan kuat dari kedua calon mempelai. (2) Tidak ada pelibatan saksi ahli dari aspek psikologis, sosiologis, maupun kesehatan, sehingga proses pengambilan keputusan terkesan kurang mendalam dan terburu-buru. (3) Dalam perspektif hukum Islam, dispensasi dapat dibenarkan untuk mencegah kemudaratan, tetapi praktik yang longgar justru berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, perlu penguatan pendekatan multidisipliner dalam menangani dispensasi kawin.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Hamil diLuar Nikah, Studi Kritis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Makale ini merupakan karya ilmiah mahasiswa Sosiale Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

M Sayyid Akmal (2025): MARRIAGE DISPENSATION DUE TO PREGNANCY OUT OF WEDDING (A CRITICAL STUDY OF JUDGES DECISIONS AT THE BENGKALIS RELIGIOUS COURT)

This research is motivated by the marriage dispensation at the Bengkalis Religious Court in 2021–2023, where almost all requests were granted, except for one. This suggests a discrepancy between the reality in the field and legal provisions, such as Law No. 1 of 1974, KHI, and the Child Protection Law, which emphasize the prevention of child marriage, and if the judge grants a marriage dispensation request due to pregnancy outside of marriage, then in Islamic law this is contrary to the maqashid syariah hifdzul nasl (protecting offspring). This type of research is field research. This study uses a purposive technique in determining research informants. Data collection techniques through observation, interview and documentation methods, and data analysis techniques through inductive analysis. The results of the study show that (1) The judge based the decision on Perma No. 5 of 2019, with the main considerations being pregnancy outside of marriage and the strong will of both prospective brides and grooms. (2) There was no involvement of expert witnesses from psychological, sociological, or health aspects, so that the decision-making process seemed less in-depth and rushed. (3) From an Islamic legal perspective, dispensation can be justified to prevent harm, but loose practices have the potential to ignore child protection. Therefore, it is necessary to strengthen the multidisciplinary approach in handling marriage dispensation.

Keywords: *Marriage Dispensation, Pregnant Outside Marriage, Critical Study*



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ملخص

م. سيد أكمل، (2025): رخصة الزواج بسبب الحمل قبل عقد النكاح (دراسة نقدية عن قرار قاضي المحكمة الدينية بنجكاليس) خلفية هذا البحث لسبب وجود الرخصة التي أخرجتها المحكمة الدينية بنجكاليس سنة ألفين وواحد وعشرين حتى سنة ألفين وثلاثة وعشرين حيث تقبل المحكمة جميع المطالب إلا واحداً. وهذا الأمر لا يدل على عدم التطابق بين الواقع والقانون، مثل ما يعين في دستور الرقم الأول سنة ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين، وقانون حماية الطفل، الذي يؤكد على منع زواج الأطفال، وإذا وافق القاضي على طلب إعفاء من الزواج بسبب الحمل خارج إطار الزواج، فإن هذا في الشريعة الإسلامية يتعارض مع مقاصد الشريعة حفظ النسل (حماية النسل). هذا النوع من البحث هو بحث ميداني. تستخدم هذه الدراسة أسلوبًا هادفًا في تحديد المخبرين في البحث. تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة وطرق التوثيق، وتقنيات تحليل البيانات من خلال التحليل الاستقرائي. تشير نتائج الدراسة إلى أن واحدًا استند القاضي في قراره إلى المرسوم رقم خمسة لعام ألفين وتسعة عشر، مع كون اعتبار الرئيسي هو الحمل خارج إطار الزواج والإرادة القوية لكل من العرائس والعرسان المحتملين. اثنان لم تكن هناك مشاركة لشهود خبراء من الجوانب النفسية أو الاجتماعية أو الصحية، بحيث بدأ عملية صنع القرار أقل عمقةً وتسرعاً. ثلاثة من منظور الشريعة الإسلامية، يمكن تبرير الإعفاء لمنع الضرر، ولكن الممارسات الفضفاضة لديها القدرة على تجاهل حماية الطفل. ومن ثم، فمن الضروري تعزيز النهج المتعدد التخصصات في التعامل مع مسائل الزواج.

الكلمات الرئيسية: الرخصة في الزواج، الحمل قبل عقد النكاح، الدراسة النقدية

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangatlah penting dalam proses *integrasi* diri manusia. Perkawinan (nikah) adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.¹

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.² Dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Ikatan pernikahan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pernikahan selain untuk meneruskan keturunan, juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, ini adalah sendi yang utama

¹ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta, Narasi, 2010), hlm 179

² Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung, Citra Umbara), 2014, hlm 2

³ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara, 2014), hlm 324

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya keluarga akan menimbulkan kerusakan dan kacaunya masyarakat.⁴

Negara Indonesia dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁵ Namun kemudian pada tahun 2019 pemerintah merevisi UU Perkawinan yaitu Undang-undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁶

Perkawinan itu sendiri dapat dilangsungkan dan disahkan serta dicatat oleh negara jika memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (UUP) tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) UUP memuat adanya ketentuan batasan usia seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kondisi salah satu atau

⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* (Bandung: Sinar Grafika, 2010) hlm 3

⁵ *Ibid*, hlm 18

⁶ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Hukum Online (2019), www.hukumonline.com/pusatdata.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kedua calon pasangan belum mencukupi batas usia yang ditentukan undang-undang tersebut, diatur dalam ayat (2) pasal tersebut yang menyatakan: dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup.

Batas usia perkawinan dalam perubahan undang-undang perkawinan menetapkan yang semula usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun, direvisi menjadi untuk laki-laki dan wanita adalah 19 tahun. Tujuan menaikkan batas usia perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah perkawinan pada usia anak. Hal ini dijelaskan dalam alinea kedua penjelasan umum undang-undang perkawinan yaitu menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷

Dengan adanya kenaikan batas usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang baru, menyebabkan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah. Dalam catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, terdapat 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan pada Januari hingga Juni 2020. Sebanyak 97% permohonan

⁷ Hanisa Amalia dkk, Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama, *Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No.2, 2022, hlm 58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikabulkan. Kendati usia perkawinan telah dibatasi minimal 19 tahun, namun 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun.⁸

Di dalam Al-Qur'an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan, akan tetapi hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fikih dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan.⁹

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, salah satunya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat tidak terpenuhi oleh calon pengantin yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.¹⁰

Dispensasi kawin bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur

⁸ Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020, diakses pada tanggal 24 Oktober 2024 pukul 12.50 WIB

<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama>

⁹ Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 44

¹⁰ Majalah Peradilan Agama, Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), hlm 38.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin bisa juga diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam.

Dispensasi diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat ataukah mengandung mudarat, hal tersebut bersifat kasuistik. Dispensasi nikah ada karena dispensasi berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan sehingga diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar.¹¹

Salah satu faktor utama kenaikan permohonan dispensasi kawin tersebut adalah karena calon pengantin wanita kondisi hamil di luar perkawinan dan harus segera melangsungkan perkawinan meskipun belum mencukupi batas usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan. Hakim Pengadilan Agama dalam mengadili permohonan perkara dispensasi nikah sering kali mempertimbangkan antara dua kemudaran, yaitu kemudaran yang terjadi akibat perkawinan di usia

¹¹ Kamarusdiana, Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Sosial & Budaya Syari*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak dan kemudaranan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut diterima ataupun ditolak.

Salah satu praktik pernikahan di bawah umur yang masih terjadi saat ini di Kabupaten Bengkalis, faktor terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi di daerah Bengkalis kebanyakan karena pihak perempuan hamil terlebih dahulu, sehingga pihak yang akan melaksanakan pernikahan di bawah umur pasti akan ditolak oleh Kantor Urusan Agama di daerah masing-masing. Oleh karena itu, pihak-pihak yang ditolak perkawinannya tersebut pasti akan meminta permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu di Pengadilan Agama Bengkalis untuk dijadikan acuan untuk melengkapi persyaratan perkawinan sebelum melaksanakan pernikahannya di Kantor Urusan Agama. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bengkalis tentang Permohonan Dispensasi kawin.

Tabel 1.1
Data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bengkalis¹²

Tahun	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Dicabut
2021	57	55	-	1	-	1
2022	54	53	-	-	-	1
2023	65	60	1	1	2	1

¹² Laporan Kegiatan Tahunan di Pengadilan Agama Bengkalis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data permohonan perkara dispensasi nikah yang di atas di Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2021 perkara dispensasi kawin yang diselesaikan sebanyak 57 perkara, di tahun 2022 ada 54 perkara dispensasi kawin yang diselesaikan dan pada tahun 2023 perkara dipersoal dispensasi nikah diselesaikan sebanyak 65 perkara. Yang dimaksud dengan perkara yang dikabulkan adalah ketika suatu gugatan dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti, perkara yang ditolak merupakan penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatannya ditolak. Maksud perkara tidak dapat diterima karena isi gugatan cacat formil, perkara dengan status gugur maksudnya adalah salah satu jenis putusan tanpa dihadiri pihak yang dijatuhan ketika penggugat, para penggugat atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, sedangkan perkara yang dicabut merupakan gugatan yang ditarik kembali oleh penggugat.¹³ Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bengkalis karena data penetapan perkara dispensasi nikah cukup banyak dan setiap tahunnya mengalami kenaikan secara signifikan.

Dari beberapa perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Bengkalis dari tahun 2021 sampai 2023, penulis melihat hanya satu permohonan perkara dispensasi kawin tersebut yang ditolak oleh majelis hakim, sehingga secara tidak langsung penulis melihat adanya ketimpangan yang telah ditentukan dan diharapkan oleh Undang-undang dalam hal ini terkhusus Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

¹³ Rhezza Pahlawi, Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, Hasil Wawancara, dilakukan pada tanggal 10 Juni 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang batas minimal usia seseorang boleh untuk melangsungkan pernikahan dengan realita yang ada saat ini. Sehingga tujuan pernikahan menurut KHI Bab II pasal 2 menyebutkan sebagai berikut, Perkawinan Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian disebutkan dalam pasal tiga (3), Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Hukum yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, juncto Revisi UUP yang menyampaikan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun.¹⁴ Maka dalam hal ini secara tidak langsung Pengadilan Agama tidak mendukung program Pemerintah serta amanat dari Undang-Undang yang telah dibentuk oleh para legislatif dan yudikatif demi untuk kemaslahat masyarakat banyak.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, (2018)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejatinya dispensasi kawin hanya dapat diberikan untuk menghindari perbuatan zina (*hifdzun nasl*), tidak ada cara lain untuk mencegah terjadinya zina tersebut selain dengan melaksanakan perkawinan meskipun anak tersebut masih di bawah batas usia kawin. Karena dalam prosesnya, putusan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama selalu didasarkan kepada pertimbangan kemudaratan apabila perkawinan pada usia anak-anak dilakukan dan kemudaratan jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Sekalipun membuka akses untuk memberikan dispensasi kawin bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan berdasarkan peraturan perundangan tentang bagaimana proses pemberian dispensasi.¹⁵ Menghindari kemudaratan merupakan alasan utama hakim dalam mengabulkan/menolak permohonan dispensasi kawin.

Melihat dari fenomena yang telah dipaparkan di atas, sangat menarik sekali untuk diteliti disini yang berhubungan dengan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Bengkalis. Berdasarkan data statistik Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2023 tercatat sebanyak 65 orang yang mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin dan sebanyak 60 perkara yang dikabulkan dan 1 saja yang di tolak oleh Majelis hakim.

¹⁵ Marilang, "Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur", Al Daulah, Vol. 7 No.1, Juni 2018, hlm. 149.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena banyak nya pengajuan perkara dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Bengkalis hampir 99% dikabulkan dan hanya 1 saja yang ditolak, jika pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan pemohon sudah hamil diluar nikah maka dalam hukum Islam maka hal ini tidak sejalan dan bertentangan dengan *maqashid syariah hifdzul nasl* (menjaga keturunan).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah tesis yang berjudul “DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DILUAR NIKAH (STUDI KRITIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS)

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman atau menimbulkan penafsiran ganda perlu adanya penegasan istilah. Kata yang sekiranya perlu penegasan istilah ialah sebagai berikut:

1. Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin bisa diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam.¹⁶

2. Dispensasi Nikah

Kata dispensasi nikah sama dengan dispensai kawin hanya istilah nya saja yang berbeda, dispensasi nikah juga berarti izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi persyaratan usia untuk menikah.

3. Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah adalah suatu perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya sebuah ikatan secara resmi dari agama dan pemerintah (akad).¹⁷

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan penelitian diatas dapat ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Adanya dispensasi kawin menyebabkan kasus pernikahan di bawah umur tidak dapat diminimalisir.
- b. Meningkatnya permohonan dispensasi kawin setiap tahun di Pengadilan Agama Bengkalis

¹⁶ Dwi Mega Oktoviona, Yaswirman, Yasniwati.“Pelaksanaan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.” *Unes Law Review*, E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023

¹⁷ Nur Afifah Yulia Mucybbah, FX. Sri Sadewo. “Fenomena Kehamilan Diluar Nikah Pada Usia Dini.” *E-Jurnal Unesa*, Universitas Negeri Surabaya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Salah satu alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena sudah terjadi hamil di luar nikah
- d. Apa hamil diluar nikah dapat dijadikan alasan permohonan dispensasi kawin
- e. Faktor pertimbangan hakim mengabulkan dan menolak dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah
- f. Bagaimana perlidungan anak terhadap anak yang hamil diluar nikah
- g. Alasan Majelis hakim dalam permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bengkalis
- h. Tinjauan hukum Islam akibat hamil di luar nikah
- i. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dipensasi kawin

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan untuk mempermudah penulis dalam penelitian ini, agar penelitian lebih fokus dan lebih terarah dan agar pembahasan tidak terlalu meluas. Mengingat banyaknya masalah yang meliputi kajian seperti yang disebutkan dalam identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini membahas mengenai putusan perkara permohonan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Bengkalis yang telah diputus oleh majelis hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap, khusus sepanjang tahun 2023 dengan jumlah perkara sebanyak 65 perkara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi kawin karena hamil di luar nikah ?
- b. Bagaimana analisis putusan Majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah ?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi kawin karena hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Bengkalis ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Beberapa sifat yang harus dipenuhi sehingga tujuan penelitian dikatakan baik, yaitu: spesifik, terbatas, dapat diukur, dan dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi kawin karena hamil di luar nikah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui analisis putusan Majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap permohonan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Bengkalis.

2. Manfaat Penelitian

Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban bagi kemungkinan yang dapat digunakan serta mencari alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini dapat berguna dalam memperkaya khazanah hukum Islam di Indonesia. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat menyediakan data konkret yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang dan mengembangkan konsep dan paradigma dalam penggalian dan penetapan hukum Islam.
- b. Manfaat praktis, yaitu bermanfaat bagi lembaga terkait yakni Pengadilan Agama Bengkalis dan masyarakat pada umumnya.
- c. Manfaat akademis, yaitu sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa adalah:

كِتَابُ النِّكَاحِ هُوَ لُغَةُ الضَّمْ وَالْوَطْءُ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةً وَطَهِيلَةً
إِنْكَاحٌ أَوْ نَحْوُهِ

Artinya: “*Kitab Nikah. Nikah secara bahasa bermakna berkumpul atau bersetubuh, dan secara syara’ bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya*”.¹⁸

Sedangkan pengertian nikah menurut istilah syara’ adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةً الْوَطْءِ بِلْفَظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ

Artinya: “*Akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan wath”i (persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin*”.¹⁹

Perkawinan menurut islam adalah suatu perjanjian yang suci dan terikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup Bersama dan membentuk keluarga yang saling menyantuni, menyayangi, dan

¹⁸ Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahhab*, Beirut, Darul Fikr, 1994, Juz II, hlm 38

¹⁹ Zainudin bin Abdul Aziz Al mahbari Al Farnani, *Terjemah Fat-hul Muin dari kitab fat-hul muin*, Sinar Baru Al gensindo, hlm.1154

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan rasa aman dan tentram.²⁰ Telah disebutkan kurang lebih 80 ayat Al-Qur'an yang membahas perkawinan. Disebutkan kata nakaha yang artinya berhimpun atau Zawaja yang artinya berpasangan. Nikah memiliki arti sebuah perjanjian yang suci yang melibatkan seorang laki-laki dan perempuan yang saling terikat yang melegalkan hubungan intim.²¹ Allah SWT Berfirman dalam Surah An-nisa (4) ayat 21, yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيقَاتٌ غَلِيلَاتٍ

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".²²

Dari penggalan ayat diatas **وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيقَاتٌ غَلِيلَاتٍ** memiliki 3 makna, yakni:

- a. Berdasarkan sabda Nabi SAW "bertakwalah kalian kepada Allah dalam perkara wanita, karena sesungguhnya engkau (para suami) telah mengambil amanah dari Allah dan menghalalkan istri-isri kalian dengan kalimat Allah.

²⁰ Jamaluddin, Nanda Amlia, *Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016), hlm 18

²¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm 2

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: 2013) hal 81

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Akad nikah. Seperti kalimat: saya menikah dan memiliki akad (ikatan) nikah. Seseorang yang telah mengucapkan kalimat Allah (akad nikah) maka telah membuat satu perjanjian yang kuat.

Menurut penafsiran al-Qurthubi bahwa Allah telah menghalalkan seorang suami menyalurkan kebutuhan biologinya kepadaistrinya dengan suatu perjanjian yang kuat (akad nikah).²³

Al-Azhari mengatakan, dalam bahasa arab nikah itu arti asalnya adalah persetubuhan. Kawin disebut nikah karena nikah menjadi penyebab persetubuhan.

Al-Farisi mengatakan, orang arab membedakan secara halus antara akad nikah dengan nikah. Apabila dikatakan, seseorang telah menikahi si fulanah, atau anak perempuan si fulan, maka yang dimaksudkan adalah melakukan akad nikah. Apabila dikatakan, ia telah menikahi perempuannya, atau ia telah menikahi isterinya, maka yang dimaksud tidak lain adalah menyebabunya.²⁴

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat pernikahan secara syari'at berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusan, dan keluarga. Bisa juga diartikan bahwa nikah

²³ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi jilid 5*, diterjemahkan oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib, (Jakarta: gema Insani, 2016), hlm 639

²⁴ Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, *Terjemah Kifayatul Akhyar dari kitab Kifaayatul akhyar fii AlliGhayatil Ikhtishaar*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1997, hlm.337

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari‘at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenangsenang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenangsenang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memiliki. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh isterinya, syari‘at melarang poliandri dan membolehkan poligami.²⁵

Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafadz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Menurut syara’, fuqaha’ telah banyak memberikan definisi. Perkawinan secara umum diartikan akad zawa‘j adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari’atkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara’ adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (zawa‘j) yang tertinggi dalam syari‘at Islam. Tujuan tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami-istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami-istri sebagai tempat

²⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah, Hayyie al-Kattani, Abdul, *Fikih Islam* 9, Jakarta, Gema Insani, 2011, hlm.39

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya layaknya sebagai suami-istri.²⁶

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, perkawinan mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, dalam perkawinan jauh sekali dari segala sesuatu yang dapat diartikan mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misanya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.²⁷

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka

²⁶ Puniman, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal YUSTITIA* Vol. 19 No. 1, 2018, hlm 87

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 18.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia, aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.²⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian perkawinan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dimyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai

²⁸ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari pengertian tersebut, dikatakan perkawinan memiliki 2 aspek:

- a. Aspek formil (hukum), berdasarkan kata “ikatan lahir batin” artinya perkawinan tidak hanya ikatan lahir namun juga batin bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan.
- b. Aspek sosial keagamaan, “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Artinya perkawinan adalah sesuatu yang berbentuk sakral dan suci sehingga berkaitan erat dengan kerohanian.

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga adalah ikatan kekeluargaan serta kekerabatan. Jadi terjadinya suatu ikatan terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua, akan tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) juga hubungan manusia dengan manusia (*mu'amalah*).²⁹

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, Cet I, 1990), hal 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perkawinan menurut kompilasi hukum islam (KHI) terdapat dalam pasal 2 dan 3 KHI adalah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. Serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah.³⁰ Perkawinan adalah ikatan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan baik lahir maupun batin yang melahirkan akibat hukum terhadap agama. Karena tujuannya bukan hanya duniawi namun juga akhirat. Oleh karena itu agama telah mengatur perkawinan secara terperinci. Pengertian ini mengandung 3 aspek:

- a. Aspek agama, Islam telah mengatur perkawinan dengan teratur. Menurutnya perkawinan adalah perjanjian suci yang tidak hanya ikatan lahir namun juga batin dan jiwa. Dikatakan perjanjian suci karena kedua pihak dijadikan sebagai pasangan suami istri dan mengharamkan yang halal dengan mengucapkan kalimat dengan menggunakan kata tuhan.
- b. Aspek hukum, dengan adanya akad nikah maka akan ada akibat hukum yang diperoleh. Akad nikah adalah perjanjian kedua belah pihak yang harus dipenuhi.
- c. Aspek sosial, ditengah masyarakat seorang yang telah menikah akan dipandang lebih baik dari pada hubungan yang belum menikah. Selain itu, adanya aturan tentang perkawinan membuat wanita lebih merasa diperlakukan adil, dimana sebelumnya seorang laki-laki dengan

³⁰ Mediya raferdi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alika, 2016), hlm 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah menikah lagi tanpa persetujuan istri pertamanya. Dengan adanya peraturan tentang perkawinan adanya aturan poligami membuat suami harus memenuhi persyaratan sehingga terwujudkan keadilan bagi istri.³¹

Sedangkan untuk memastikan sah atau tidaknya suatu perkawinan telah dirujuk dalam pasal 2 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat (2) berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku” Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas terkait keabsahan perkawinan dengan pasal 4 yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 6 ayat (2) yakni “perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Berdasarkan uraian diatas maka perkawinan adalah perjanjian terikat antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan menurut ketentuan agama yang membolehkan hubungan suami istri guna memelihara keturunan dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan keabsahannya suatu pernikahan telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.³²

³¹ Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 10-11

³² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Para ulama sepakat bahwa perkawinan adalah salah satu hal yang disyariatkan. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nur (24) ayat 32:

وَأَنِكِحُوا الْآيَمَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلَيْهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³³

Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur (24) ayat 32 bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menikah sebagai salah satu Upaya menjauhi perzinahan dan memelihara keturunan. Dalam ayat lain juga ditegaskan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ النُّفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُم مِّنَ الظَّيْبَاتِ أَفَإِلَيْطِيلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنْعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S An Nahl: 72).³⁴

Dikatakan Dalam sebuah hadits nabi bersabda:

³³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: 2013) hlm 354

³⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: 2013) hlm 274

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَنَ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ

“Wahai anak pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu untuk menikah maka menikahlah. Karna sesungguhnya menikah itu menundukkan pandangan, dan membentengi kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu maka baginya dengan berpuasa karna sesungguhnya dengan berpuasa dapat membentengi dirinya. (H.R Bukhari dan Muslim)³⁵

Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. firman-nya:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda Kekuasaannya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nyai diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar mempunyai tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21)³⁶

Jumhur Ulama berpendapat hukum dasar perkawinan adalah sunnah. Menurut Ulama Malikiyyah dasar hukum perkawinan itu ialah wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian orang dan mubah bagi sebagiannya lagi. Sesuai dengan keadaan dan kekhawatiran setiap orang.

³⁵ Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i*, Qahirah, Darus salam, 1999, hlm 369

³⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: 2013), hlm 406

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Syafiyyah berpendapat dasar hukumnya mubah. Selain itu ada sunnah, wajib, haram, dan makruh, yakni:

- Wajib, bagi seseorang yang kebutuhan biologisnya mendesak yang harus disegerakan menikah karena jika tidak dikhawatirkan terjerumus kepada hal yang dilarang.
- Sunnah, bagi seorang yang memiliki kehendak menikah dan memiliki kemampuan untuk menafkahi pasangannya.
- Mubah, bagi seseorang yang tidak memiliki alasan mendesak untuk menyegerakannya menikah atau mengharamkannya.
- Makruh, bagi seorang yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi dan ketidakmampuan lainnya seperti lemah syahwat, impoten, atau penyakit lainnya.
- Haram, bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan dan adanya niat jahat kepada calon istri.³⁷

Rasulullah SAW menganjur untuk melaksanakan pernikahan sebagai sunnahnya, tidak ingin menjadikan pernikahan sebagai masalah, melainkan sebagai penyelesaian persoalan. Bahwa pernikahan bukan sebuah beban, melainkan tuntutan fitrah yang harus dipenuhi. Seperti kebutuhan kita terhadap makan dan minum, maka manusia juga butuh untuk menikah. Dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW ini serta menjadikannya sebagai solusi kehidupan dan tuntutan fitrah, tentu realisasi nikah terhadap individu dengan individu lainnya berbeda, sesuai

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 2008, 458-9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan keadaan dan kondisi masing-masing baik secara kesiapan mental, tanggung jawab, ekonomi, jasmani dan lainnya.³⁸

Pada dasarnya perkawinan dilangsungkan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Karena dikhawatirkan tidak tercapainya tujuan perkawinan jika dilakukan perkawinan paksa. Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita luhur sebuah perkawinan ikut berkontribusi dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Inilah yang menjadi rujukan pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia. Sebelum adanya Undang-undang perkawinan, hukum perkawinan Indonesia diatur oleh KUHP yang dirancang oleh Pemerintah Belanda.

Dikatakan dalam mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pernyataan ini mengandung makna bahwa perkawinan dilangsungkan berdasarkan kepercayaan agama masing masing. Ketentuan ini tertuang Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 “perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan kepercayaan masing-masing.” Negara Indonesia tidak melegalkan adanya perkawinan beda agama, karena didalam syariat agama islam tidak sah perkawinan dilakukan dengan perbedaan keyakinan, begitu pula sebaliknya. Hal ini juga bertentangan dengan peraturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Maka

³⁸Ridwan Hasbi, “Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 1, Januari 2018, hlm. 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas jika terjadi perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama ataupun Pencatatan sipil.

Dasar hukum perkawinan juga tercantum dalam pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 yang berbunyi : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama islam, maka dilakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 34 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

Perkawinan yang tercatat adalah perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Sah menurut agama berdasarkan ketentuan kepercayaan masing-masing. Tidak melanggar aturan sesuai dengan kepercayaan. Sah secara negara berdasarkan ketentuan peraturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia terkait batas usia menikah dan berdasarkan kepercayaan masing-masing.³⁹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Adapun yang menjadi rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut Jumhur Ulama ada lima rukun dan masing-masing

³⁹ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan, YASMI, 2018), hlm 44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut Calon suami, syarat-syaratnya:⁴⁰

1. Beragama islam
 2. Laki-laki
 3. Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan, berakal, tidak gila, dan paham makna dari lafadz akad yang diucapkan.
 5. Tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan
- a. Calon istri, syarat-syaratnya:
1. Beragama islam
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan, berakal dan tidak gila
 5. Tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan
- b. Wali nikah, syarat-syaratnya:
1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak ada halangan dalam perwalian
- c. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
1. Minimal 2 orang laki-laki
 2. Dewasa
 3. Ada dalam proses ijab Kabul
 4. Memahami maksud akad
- d. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

⁴⁰ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, vol. 9, Beirut: Dar al-Fikr, 2008, 6534

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Mengenai rukun nikah tersebut terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Semua ulama sepandapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad nikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad nikah, dan mahar atau mas kawin.

Adapun rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 14 yang berbunyi : “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan Kabul”. Syarat perkawinan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni:⁴¹

- a. Perkawinan dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Mendapatkan izin dari orang tua jika belum mencapai umur 21 tahun. jika salah satu meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hidup. Namun jika keduanya telah meninggal, maka hak izin diperoleh dari perwalian.

- c. Jika perwalian juga tidak dapat memberikan izin maka hak izin dikembalikan ke pengadilan setempat. Ketentuan ini berlaku berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Membentuk keluarga (rumah tangga)
 1. Keluarga, Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak. Akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada atau sudah terbentuk, adanya anak-anak menjadikan keluarga itu ideal, lengkap, atau sempurna.
 2. Rumah tangga, Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus terbentuk suatu rumah tangga, yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah memiliki dapur atau rumah sendiri).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bahagia

Kehidupan bersama antara suami-isteri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya kebahagiaan ini maka pada pasal 1 disyaratkan harus atas dasar ikatan lahir batin yang didasarkan atas kesepakatan (konsensus) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

c. Kekal

Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama. Kekal juga menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa berlangsung seumur hidup, dengan kata lain tidak terjadi perceraian dan hanya kematian yang memisahkan.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan dengan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, artinya harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita.

Arti dari unsur yang terakhir ini sebetulnya merupakan dasar fundamental dari suatu perkawinan atas dasar nilai-nilai yang bersumber dan berdasar atas Pancasila dan UUD 1945. Falsafah Pancasila telah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memandang bahwa manusia Indonesia khususnya dalam perkawinan harus dilandasi pada hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya.⁴²

Menurut hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk menjauhi perzinaan, memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani, keperluan biologisnya selayaknya manusia yang diberikan hawa nafsu, dengan begitu terpeliharanya keturunan, selain itu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diajarkan, serta sebagai salah satu bentuk taat kepada Allah SWT dengan menjalankan syariatnya untuk hidup berpasang-pasangan agar terciptanya ketenangan dan kedamaian diantara manusia.⁴³

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tujuan perkawinan ialah untuk membentuk suatu keluarga. Bermula dari keluarga kecil hingga menjadi satu keluarga besar. Perkawinan dilakukan juga bertujuan memelihara keturunan. Untuk mempertahankan populasi kehidupan manusia. Dengan adanya keturunan dari perkawinan maka akan memberikan kebahagian. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Sebagaimana bunyi sila ke-1 “ketuhanan yang maha esa”.

Perkawinan adalah hubungan yang berkaitan dengan agama, yang harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku didalam suatu agama. Dikatakan dalam pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang

⁴² Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, (Fak Hukum Unsoed Purwokerto),2005, hlm 24

⁴³ Hamdi, *Op. Cit*, hlm 13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Agama harus menjadi acuan dalam sebuah perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta hukum islam berpendapat bahwa perkawinan bukan hanya dilihat dari aspek formal, namun juga dilihat dari segi agama, sosial, dan administrasi yakni tercatatkan dikantor catatan sipil atau kantor urusan agama.⁴⁴

Untuk mencapai tujuan kehidupan yang bahagia, Allah menjadikan makhluk dimuka bumi berpasangan-pasangan. Bila akad terucap, maka ia telah berjanji untuk hidup bersama dan membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan. Selain memiliki tujuan, perkawinan juga mempunyai hikmah tersendiri. Adapun hikmah perkawinan diantara lain sebagai berikut:⁴⁵

- a. Menghindari perzinahan, dengan perkawinan maka seseorang dapat terhindar dari perbuatan zina yang sering kali dilakukan dengan bergonta ganti pasangan yang dapat menyebabkan penyakit kelamin yang menular.
- b. Sebagai penyempurnaan setengah agama.
- c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara.
- d. Menjalin silaturahmi dan memperbanyak persaudaraan.

⁴⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm 3

⁴⁵ Saifullah Millah dan Asep Saipudin Juhar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm 117

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Dispensasi Kawin**1. Batas Usia Perkawinan**

Batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan pertama kali diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Batasan minimal usia perkawinan tersebut kemudian diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa batas minimum usia perkawinan bagi wanita sama dengan pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Undang-Undang tersebut menetapkan batasan minimum usia kawin bagi pria dan wanita adalah sama. Selain mengatur batas minimum usia kawin, Undang perkawinan juga mengatur tentang dispensasi perkawinan.

Secara umum perubahan batasan usia minimum kawin tersebut dilatarbelakangi oleh ketentuan dalam pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- a. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- b. Setiap orang atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga, pada dasarnya ketentuan usia minimum kawin bagi wanita (16 tahun) dalam UU nomor 1 tahun 1974 memungkinkan terjadinya perkawinan bagi wanita yang masih dalam kategori usia anak. Di samping itu, ketentuan usia minimum kawin yang berbeda antara pria dan wanita juga dapat menimbulkan adanya diskriminasi pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 dan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak.

Permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan maksud untuk menuntut kesetaraan gender dalam asas *equality before the law* sebagaimana dalam petitum nomor 2, maka terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 karena Undang-Undang dimaksud dianggap tidak konstitutional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan UU perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

Hal ini juga tidak terlepas dari izin orang tua. ketika seorang ingin menikah di umur 19 tahun maka masih diperlukan izin dari orang tua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena dianggap belum mampu berdiri sendiri. Dikatakan matang berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perkawinan adalah 21 tahun. Hal ini disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Kematangan usia untuk melangsungkan perkawinan supaya tujuan perkawinan terwujudkan, Menghindari perceraian pada pernikahan dini, mengurangi angka kelahiran yang tinggi, serta mengurangi angka kematian ibu dikarenakan sistem reproduksi yang belum matang. Maka dari itu undang-undang menentukan batas usia menikah bagi laki-laki dan Perempuan adalah 19 tahun.⁴⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam batas usia perkawinan dilihat dari kematangan jiwa dan raga yaitu berumur 21 tahun. Pasal 7 ayat 1 Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. hal ini dijadikan acuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang mengatakan:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni

⁴⁶ Vijayantera, I. Wayan Agus. "Perubahan Batas Umur Minimal Melangsungkan Perkawinan Sejak Diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 3, 2020, hlm. 84-85

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5), UU No.1 tahun 1974.⁴⁷

Hukum Islam tidak memberikan batasan usia minimal kawin karena perkawinan dianggap sebuah rahmat yang memberikan ijtihadiyah tentang minimal usia seseorang melakukan perkawinan. Sedangkan kitab fikih baru menyebutkan dengan istilah *al-zawaj al-mubakkir* (perkawinan usia muda) yaitu perkawinan antara perempuan dengan laki-laki yang belum baligh. Tetapi ditegaskan bagi seseorang yang hendak ingin melangsungkan perkawinan dituntut sudah dewasa dan layak untuk menikah sehingga dapat menjalani bahtera rumah tangga dengan baik. Dalam menjalankan bahtera rumah tangga, pasangan suami istri harus mempu serta mengerti hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik. Hal ini disebutkan dalam Q.S an-Nisa ayat 6 disebutkan:⁴⁸

وَأَبْتُوا الْيَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الْنِكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)”

⁴⁷ Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, hlm 2

⁴⁸ Kamarusdiana dan Ita Sofia, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm 51

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, para ulama berpendapat terkait ayat diatas untuk melangsungkan perkawinan seseorang harus mencapai usia baligh. Untuk laki-laki sampai mengalami mimpi basah, dah Perempuan sampai ia menstruasi. Balig ialah mampu membedakan yang baik dan buruk. Dapat mempertimbangkan mana yang baik dan buruk. Didalam fikih tidak dijelaskan secara spesifik terkait Batasan usia perkawinan, hanya terpaut balignya seseorang. Dengan kedewasaan pada usia balig, seseorang memiliki kesiapan melangsungkan perkawinan, baik dari segi lahir maupun batin. Memiliki rasa tanggung jawab untuk membentuk rumah tangga. Menghadapi masalah yang ada dalam rumah tangga. Sehingga terwujudnya tujuan dari suatu perkawinan.⁴⁹

Imam Syafi'i berpendapat bahwa usia baligh ialah 15 tahun, kecuali anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah dan anak perempuan yang sudah mengalami haid. Abu Hanifah berpendapat usia baligh laki-laki ialah 18 tahun dan perempuan ialah 17 tahun. Mayoritas ulama mazhab membolehkan perkawinan anak usia dini atau belum mencapai usia baligh. Tetapi tidak semua mayoritas ulama setuju dengan perkawinan anak usia dini, contohnya seperti Ibn Syubrumah Usman al-Batti dan Abu Bakar al Asham, keduanya tidak setuju (membolehkan) perkawinan anak usia dini sebab alasannya setiap orang harus memiliki

⁴⁹ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 181

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kematangan dalam menjalani perkawinan dimana kematangan itu ditandai dengan berakhirnya masa kanak-kanak.⁵⁰

Adapun haid sebagai tanda baligh bagi Perempuan. diriwayatkan dari Aisyah ra bahwasannya Rasullulah SAW bersabda : Allah tidak menerima sholat seorang Perempuan yang telah hadi kecuali ia menggunakan khimar (diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali An-Nasa'i). Berdasarkan Firman Allah SWT bahwa haid adalah salah satu tanda Perempuan yang balig, selain itu sabda Rasulullah juga menyatakan hal demikian rupa. Sehingga ini menjadi tolak ukur kebolehan seorang Perempuan untuk menikah. Walaupun tidak disebutkan secara spesifik terkait umur.

Menurut Imam Hanafi bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan Perempuan 17 tahun. hal ini diambil dari sebuah kisah Abdullah Ibnu Umar yang tidak diberi izin untuk ikut berperang pada umur 14 tahun. kemudian ayahnya membawanya pada perang khandak pada saat ia berumur 15 tahun. dalam Q.S Al-An'am: 152 dijelaskan janganlah kamu mendekati harta anak yatim piatu kecuali telah dewasa. Dewasa disini jika diukur secara kuantitatif maka 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi Perempuan. karena pada umur demikian, seseorang dapat bertindak dengan berfikir secara matang.⁵¹

⁵⁰ Imam Syafi'I dan Freede Intang Chaosa, *Op. Cit*, hlm 100

⁵¹ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan, YASMI, 2018), hlm 160

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Dispensasi Kawin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan nikah (nikah) adalah ikatan atau akad pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Demikian pula menurut Ateng Syarifuddin, dispensasi nikah merupakan keringanan yang bertujuan menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxation legis*).

Dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dispensasi pernikahan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umur untuk melangsungkan pernikahan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 19 tahun.⁵²

Organisasi masyarakat mempunyai kewajiban mengedukasi orang tua dan anak terkait risiko perkawinan anak. Pengadilan dalam memeriksa perkara dispensasi kawin harus mendengarkan keterangan anak, memperhatikan dampak kepada anak baik pendidikan anak, kesehatan anak, dan dampak lainnya. Pengadilan dalam mengabulkan atau menolak perkara dispensasi kawin tidak hanya menilai permohonan tersebut mempunyai bukti yang cukup tetapi juga harus menilai permohonan tersebut mempunyai alasan yang sangat mendesak atau tidak.⁵³

Jadi dispensasi kawin ialah kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang belum cukup untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan pertimbangan yang sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁴ Ataupun dispensasi kawin ialah pemberian izin kepada calon mempelai yang belum cukup umur sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan tertentu.

⁵² Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, Nomor 1, April 2020, hal. 44.

⁵³ M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin, *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 1 2022, hlm 87

⁵⁴ Kamarusdiana dan Ita Sofia, Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan adanya perbedaan mendasar pada perubahan Undang undang perkawinan sebelumnya yaitu konsep pembuktian dalam pemeriksaan dispensasi nikah. Dalam pasal 7 ayat 2 dikatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Disebutkan adanya “alasan sangat mendesak” inilah yang menjadi bahan pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Sehingga hakim membutuhkan paradigma untuk kepentingan anak.⁵⁵

Di Indonesia banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan, salah satunya ialah perkawinan di bawah umur. Hal ini menjadi perbincangan yang serius, karena menimbulkan polemik yang cukup serius di kalangan masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga menjadi polemik isu internasional. Indonesia menduduki peringkat ke-37 dengan negara presentase perkawinan usia dini tertinggi di dunia, sedangkan tertinggi ke-2 tingkat ASEAN setelah Kamboja. Kausalitas perkawinan anak usia dini tidak hanya terjadi karena sebab hamil di luar nikah, tetapi ada beberapa faktor lain seperti faktor adat, faktor ekonomi dan faktor untuk menghindari zina.

⁵⁵ Aimas Sholeha Rohilati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah Nomor 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, vol 3 No. 1, hlm 55

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tanggal 21 November 2019 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bertujuan sebagai benteng hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin. Didalam PERMA ini disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. PERMA ini didasarkan kepada Konvensi Hak Anak yang didalamnya menegaskan bahwa semua Tindakan terhadap anak harus dilakukan berdasarkan kepentingan bagi anak.

Peraturan Mahkamah Agung ini lahir atas dasar maraknya asumsi yang terjadi di masyarakat yang menyatakan bahwa banyaknya jumlah perkawinan anak setiap tahunnya disebabkan oleh Pengadilan Agama yang terlalu mudah dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Oleh karenanya perlu adanya peraturan untuk mengadili permohonan dispensasi kawin secara eksplisit agar masyarakat paham bahwa pemberian izin dispensasi kawin yang dilakukan Pengadilan berlandaskan hukum yang mengatur didalamnya. Kemudian Mahkamah Agung Bersama AIPJ (Australian Indonesia Partnership for Justice) mulai melakukan penyusunan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

draft pengaturan tersebut yang akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019.⁵⁶

3. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua para pemohon kepada Pengadilan Agama dimana para pemohon berdomisili.

Hukum perdata formil atau hukum acara perdata merupakan suatu peraturan pelaksanaan terhadap perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau yang biasa disebut dengan hukum positif. Hukum perdata materil adalah suatu kumpulan dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : “bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak Perempuan.” sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dasar hukum dispensasi tertulis dalam pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah

⁵⁶ Imam Syafi'I dan Freede Intang Chaosa, Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif), *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 02, 2021, hlm 98

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 yakini pihak pria sekurang-kurangnya 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya 16 tahun.⁵⁷

Adapun perubahannya dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Secara yuridis, Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah atau dispensasi kawin. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia 19 tahun dan pihak wanita berusia 19 tahun.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap masyarakat.

⁵⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, hlm 67

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas dan tujuan tentang mengadili permohonan dispensasi kawin pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:

- a. Pada Pasal 2 tentang Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:
 - 1). Kepentingan terbaik bagi anak
 - 2). Hak hidup dan tumbuh kembang anak
 - 3). Penghargaan atas pendapat anak
 - 4). Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
 - 5). Non-diskriminasi
 - 6). Kesetaraan gender
 - 7). Persamaan di depan hukum
 - 8). Keadilan
 - 9). Kemanfaatan dan
 - 10). Kepastian hukum
- b. Pada Pasal 3 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk:
 1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak
 3. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak
 4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.⁵⁸

Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan manusia sesuai dengan biologisnya, kebutuhan akan kasih-sayang dan persaudaraan, kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan sebagainya.

4. Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin

Dalam undang-undang perkawinan terdapat sebanyak 22 (dua puluh dua) masalah yang termasuk kedalam bidang perkawinan, apabila terjadi sengketa, perselisihan atau permohonan penegasan terhadap status hukum tertentu di bidang perkawinan, diselesaikan melalui Peradilan Agama sebagai peradilan yang khusus berlaku bagi orang-orang Islam.

Makna Dispensasi Nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Adapun syarat administarasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali
- c. Fotokopi Kartu Keluarga
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak

⁵⁸ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. I, 1997), hlm 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak.

Di Pasal 5 ayat (2) diberitahukan bahwa Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.⁵⁹

Dalam pengajuan permohonan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- a. Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua.
- b. Dalam hal orang tua telah bercerai, pemohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan.
- c. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh wali anak.

⁵⁹ Muhammad Ali Murtadlo dan Muhammad Fikri Hakim, Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/Pa.Mn), *Jurnal Legisia*, Vol 15 No 1 Tahun 2023, hlm 102-103

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Jadi bisa disimpulkan untuk pengajuan permohonan diutamakan diajukan oleh orang tua. Apabila orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya pengajuan permohonan diajukan oleh wali anak. Jika orang tua/wali berhalangan dapat diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali. Jika terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/ wali permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak.

Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Nikah ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Nikah telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Nikah secara cuma-cuma (*prodeo*).

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi:

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan pernikahan dan membangun kehidupan rumah tangga
- c. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk nikah atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan:

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon
2. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon
3. Menggali latar belakang dan alasan pernikahan anak
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan pernikahan
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri
8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi

Nikah wewenang Hakim adalah:

- a. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua
- b. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain
- c. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping
- d. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)
- e. Menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah mempertimbangkan:

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.⁶⁰

C. Hamil di Luar Nikah

1. Pengertian Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Ataupun segala persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar nikah adalah zina. Islam mengharamkan zina dan meganggapnya sebagai perbuatan yang keji dan dibenci Allah SWT dan pada hakekatnya pernikahan adalah rasa cinta kasih, kewajiban pemenuhan hasrat seksual dan menghasilkan keturunan secara sah.⁶¹

Secara syara' dapat dibedakan antara zina yang dilakukan oleh orang *muhshon* (yang sudah pernah kawin), dan *ghoiru muhson* (yang belum pernah kawin).⁶² Secara legalitas orang yang belum pernah kawin dapat diungkapkan dalam Al-Qur'an An-Nur ayat 2:

الْأَرْزَانِيَةُ وَالْأَرْزَانِي فَلْاجِلُدُوا كُلَّ وِجْدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ

الْلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ ثُوَّمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَلَيَشَهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina hendaklah kamu dera masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah kamu merasa kasihan kepada mereka dalam melaksanakan (hukum) agama Allah, jika benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah

⁶⁰ Ibid, hlm 104-105

⁶¹ Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

hlm 45

⁶² Nasir Kholis, *Fiqh Jinayat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm 28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang orang yang beriman. “(Q.S An-nur: 2)⁶³

Di dalam ayat di atas tegas dinyatakan bahwa sanksi zina itu dijilid seratus kali bahkan dapat pula ditambah dengan hukuman pengasingan selama satu tahun.⁶⁴

Hamil di luar nikah adalah suatu yang bagi masyarakat sulit untuk diterima, dan tentunya hal itu selain juga menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi keluarga juga akan mencoreng nama besar keluarga, dan dari sisi agama dan keyakinan apapun tentunya juga tidak dibenarkan. Prilaku remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor internal remaja seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, dan faktor eksternal remaja seperti lingkungan tempat dirinya berada.

Kehamilan di luar nikah merupakan akibat dari terjadinya perubahan perilaku seksual di kalangan remaja, perubahan yang ada didukung oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan manusia mengalami kemudahan untuk mendapatkan aneka pemenuhan kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan untuk mengungkap dorongan seksual yang timbul. Sementara itu remaja belum memiliki wadah yang aman dan nyaman untuk menyalurkan dorongan seks yang mereka alami. Wadah yang aman dan nyaman ini dapat diartikan secara moral, sosial maupun hukum.⁶⁵

⁶³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: 2013) hlm 350

⁶⁴ *Ibid*, hlm 29

⁶⁵ Anastasia, *Dampak Psikologis Perempuan Hamil Di luar Nikah*, (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata, 2001), hlm 75

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari aspek hukum, kehamilan di luar nikah dapat terjadi karena hubungan seksual dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Menurut hukum agama, pernikahan yang suci yaitu pernikahan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai ajaran agama masing-masing. Demikian halnya, dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 pasal 1 tahun 1974 dinyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.⁶⁶

2. Faktor Penyebab Hamil di Luar Nikah

Faktor-faktor yang menyebabkan banyak perempuan hamil di luar nikah adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya penanaman nilai agama dalam sebuah keluarga berdampak pada pergaulan bebas berakibat remaja dengan gampang melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan sehingga terjadi kehamilan, dalam kondisi ketidaksiapan berumah tangga.
- b. Kurangnya pengawasan orang tua dan perhatian khusus untuk memberikan pendidikan seks yang baik dan benar. Dimana dalam hal ini orang tua bersikap tidak terbuka terhadap anak dan cenderung membuat jaga jarak dengan anak dalam masalah seksual

⁶⁶ Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990) hlm 10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pergaulan serta penyampaian dan penyalahgunaan dari media elektronik yang salah dapat membuat remaja berfikir seks bukanlah yang tabu lagi tetapi sesuatu yang lazim.
- d. Pengetahuan yang minim dan rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga mendorong gairah yang seksual sehingga tidak bisa dikendalikan.
- e. Membiarkan anak-anak pulang malam dan bergadang hingga larut malam diluar rumah.⁶⁷

Selain itu ada hal-hal yang sangat alamiah dari sebab terjadinya hamil di luar nikah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Perubahan-perubahan hormon yang meningkatkan hasrat seksual remaja, peningkatan hormon ini menyebabkan remaja membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku tertentu.
- b. Penyaluran tersebut tidak dapat segera dilakukan karena adanya undang undang tentang perkawinan, maupun norma sosial yang semakin menuntut persyaratan yang terus meningkat untuk perkawinan (pendidikan, pekerjaan, persiapan mental dan lain sebagainya).⁶⁸

Arus demoralisasi remaja semakin tinggi dari tahun ke tahun seiring derasnya informasi dari luar yang merusak akhlak remaja. Kebebasan pergaulan antara dua insan berbeda mengakibatkan banyak kasus kehamilan di luar nikah.⁶⁹ Bila hal ini terlanjur terjadi, maka tidak jarang si wanita diminta oleh pasangannya untuk menggugurkan kandungannya atau pihak

⁶⁷ Hamin Thohari, *Seni Mendidik Anak*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2000), hlm 24

⁶⁸ Sarlito, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Bhenika Cipta, 1994), hlm 39

⁶⁹ *Ibid*, hlm 69

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga wanita mendesak dan meminta pertanggung jawaban dari pihak pria untuk menikahinya agar tidak menimbulkan aib dalam keluarga.

3. Status Hukum Perempuan Hamil di Luar Nikah

Jika seorang anak dihukumkan sebagai anak yang terlahir di luar perkawinan atau di luar nikah maka terdapat status hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu atau bapak alaminya (genetiknya), yaitu:

a. Hak Nasab

Tentang hak nasab di mana seseorang anak dinasabkan turunannya kepada dua orang tua kalau anak itu dilahirkan dari perkawinan yang sah.⁷⁰ Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah alaminya, meskipun secara nyata ayah alami (genetiknya) tersebut merupakan laki-laki yang mengamili perempuan yang melahirkan itu. Berarti anak yang lahir dari hasil perzinahan tidak ada penetapan nasab karena dilahirkan dari hubungan yang tidak sah. Sebagaimana hadist Nabi saw yang dikutip dalam kitab hadist-hadist muttafaq ‘alaih:

عَيْنَةٌ فِي حَدِيثِهِمَا الْوَلْدُ لِلْفِرَاشِ وَلَمْ يَذْكُرَا وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Ibnu ‘Uyainah berkata dalam haditsnya: “Untuk pemilik ranjang.” Dan tidak menyebutkan: “Bagi yang menzinahi.”(H.R Muslim)⁷¹

b. Nafkah

⁷⁰ Dahlan Idamy, *Azaz-Azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1984), hlm 80

⁷¹ Mahali, Ahmad Mujab, *Hadist-hadist Muttafaq ‘Alaihi* (Jakarta: Pranada Media, 2004)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya. Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah alami (genetik) yang memberikan nafkah kepada anak yang di luar nikah, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah.

c. Wali

Jika anak yang lahir dari hasil zina itu perempuan maka ayah dari anak perempuan tersebut tidak dapat menjadi wali, karena yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan wali dari pernikahan yang sah.

Hal ini sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid*: "*Majoritas ulama sepakat bahwa anak hasil zina tidak bersambung nasabnya kepada bapak mereka kecuali hal tersebut terjadi pada masa jahiliyyah, sebagaimana penuturan Umar bin Khattab, meski terjadi perbedaan pendapat mengenai hal ini diantara para sahabat.*"⁷²

⁷² Imam Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Mesir: Mathba'ah Mushtafa, 1975, jilid II, hlm 358

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Hak Waris

Nasab anak hasil zina ditetapkan kepada ibunya dan mendapatkan warisan dari pihak si ibu. Sebab, hubungan nasab ini dengan ibunya dapat dipastikan secara empiris. Terkait dengan pertalian nasab sianak dengan siayah, bahwa pertalian nasab keduanya tidak bisa terjadi dan keduanya tidak bisa saling mewarisi walaupun anak tersebut diakui oleh ayahnya dari hasil zina.

Sebagaimana dijelaskan, dalam KHI istilah yang dikenal adalah “anak yang lahir di luar perkawinan” yang menurut Pasal 100 KHI hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya ibunya. Hal serupa juga ditegaskan kembali dalam Pasal 186 KHI yaitu: “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*”

4. Hukum Menikahi Perempuan yang Hamil di Luar Nikah

Wanita hamil di luar nikah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan merupakan aib dalam keluarga. Salah satu jalan untuk menutup aib ini pihak keluarga terpaksa menikahkan wanita tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya atau menikahkan dengan laki-laki lain. Jika laki-laki lain itu mau menikah dengan perempuan tersebut, timbul pertanyaan apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Para pakar hukum Islam atau ahli fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali membolehkan kawin

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahinya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini.

Dalam permasalahan tersebut diatas para ulama atau imam Mazhab mempunyai perbedaan pendapat, yaitu:

a. Imam Syafi'I dan Imam Hanafi

Beliau mengatakan bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Menurut imam Hanafi:

*"Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya"*⁷³

Sedangkan menurut imam Syafi'I

*"hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil"*⁷⁴

Alasan mereka adalah wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Ketentuan iddah itu hanya dalam perkawinan yang sah, adapun yang mereka jadikan dasarnya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 3, yaitu:

⁷³ Abdurrahman Al-Jaziry, *al -Fiqh 'ala Madzahtbi al-Arba'ah* Juz IV, Beirut Darul Haya'al-Turbal Araby, 1969, hlm 523

⁷⁴ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet.Ke-1, hlm 96-99



الْرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالْرَّانِي لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانِي أَوْ مُشْرِكَ وَحْدَهُ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik” (Q.S An-Nur: 3)⁷⁵

Jadi berdasarkan pendapat imam Syafi’I dan Hanafi tersebut diatas adalah hukum mengawini wanita hamil di luar nikah dibolehkan baik oleh laki laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain. Ini adalah salah satu jalan yang ditempuh untuk menutup aib dalam keluarga maupun didalam masyarakat dimana ia berada.

b. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal

Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal hukum mengawini wanita hamil di luar nikah sama halnya dengan mengawini wanita hamil dalam perkawinan yang sah, yaitu dilarang atau tidak dibolehkan sampai ia melahirkan kandungannya.⁷⁶ Alasan mereka adalah wanita hamil di luar nikah mempunyai iddah sama dengan wanita yang hamil ditinggal suaminya dalam perkawinan yang sah, iddahnya adalah sampai melahirkan.

Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan, bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya. Mereka berkesimpulan bahwa

⁷⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: 2013) hlm 350

⁷⁶ Ali Hasan, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenida Media, 2003), hlm 125

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita hamil dilarang melangsungkan pernikahan, karena dia perlu beriddah sampai melahirkan kandungannya. Pendapat mereka ini dapat dimengerti agar menghindari adanya pencampuran keturunan yaitu keturunan yang punya babit dan keturunan yang mengawini ibunya.⁷⁷

Lebih jauh ditegaskan bahwa, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir sesudah enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasabnya ditetapkan kepada laki-laki yang menghamili dan sekaligus menikahinya. Tetapi, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir kurang dari enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasab anak yang lahir itu hanya ditetapkan kepada ibunya, tidak kepada ayahnya, kecuali laki-laki yang menghamilinya sekaligus menikahi wanita hamil tersebut mengaku bahwa anak yang lahir itu sebagai anaknya.

Oleh karena itu Imam Malik dan Ahmad bin Hambal memberlakukan iddah secara umum terhadap wanita hamil, apakah hamilnya itu karena perkawinan yang sah, ataukah kehamilannya itu akibat dari hubungan seksual di luar nikah. Maka dari itu, perkawinan wanita hamil dilarang. Untuk mengantisipasi pergaulan bebas yang berujung dengan kehamilan, pihak orang tua hendaknya mengantisipasi dengan terus memonitor, memberikan nasehat yang baik pengawasan yang ketat dan pengamalan ajaran Islam secara kaffah.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid*, hlm 275

⁷⁸ Wahbah Al-Zuhailii, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al Fikr, 1985) VII, hlm 148

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai pengaturan perkawinan wanita hamil di KHI diatur dalam BAB tersendiri yaitu BAB VIII khususnya Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawini dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.

Dengan demikian mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat” bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Berarti perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain yang tidak menghamilinya yang ingin bertanggungjawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan pemerkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya dengan tujuan untuk menjaga aib wanita hamil tersebut.⁷⁹

⁷⁹ Fahrul Fauzi, Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal Of Islamic Law Studies (Jils)* Vol 3 No. 2 (2020), hlm. 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kewenangan Hakim Menurut Peraturan Perundang-undangan**1. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Hakim**

Landasan utama eksistensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dan kekuasaan kehakiman yang bebas, tercantum dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. sehingga diselenggarakannya peradilan sebagai media untuk mengeksistensikan penegakan hukum dan keadilan. Hal tersebut tidak boleh dibalik menjadi, guna penyelenggaraan peradilan, sehingga ditegakkannya hukum dan keadilan sebagai media untuk mengeksistensikan penyelenggaraan peradilan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan alasan adanya mengapa diselenggarakannya peradilan.⁸⁰

Dalam menyelenggarakan peradilan, hakim diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Ketentuan pasal 1 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

⁸⁰ Mmanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, *Jurnal Lexcrimen* Vol. III No. 1 (2014), hlm 133

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim adalah pelaku kekuasaan negara yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁸¹

Kemerdekaan, kebebasan, dan kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak bagi negara yang didasarkan pada sistem negara hukum dan system negara demokrasi. Proses kekuasaan kehakiman dalam negara telah berada dibawah pengaruh kekuasaan lainnya, maka bisa diyakini negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan negara hukum.

⁸¹ *Ibid*, hlm 134

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat Bagir Manan, ada beberapa jenis-jenis substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut:⁸²

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Menurut pendapat Franken bahwa independensi kekuasaan kehakiman dibedakan dalam 4 (empat) jenis antara lain:

⁸² Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014,
hlm 131

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Independensi Kontitusional (*constitutionele onafhankelijk-kheid*), yaitu independensi yang dihubungkan dengan doktrin trias politika dengan sistem pembagian kekuasaan. Lembaga ekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik.
- b. Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*), yaitu independensi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undangundang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.
- c. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk kheid*), adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.
- d. Independensi praktis yang nyata (*constitutionele onafhankelijk-kheid*), adalah independensi hakim untuk tidak berpihak. Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh beritaberita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkannya. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dari masyarakat untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang ada. Hakim harus mengetahui sampai seberapa jauh dapat menerapkan norma-norma sosial kedalam kehidupan masyarakat.⁸³

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, gologan masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas.⁸⁴

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (formal authority) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau salah satu pihak dalam satu bidang tertentu. Dalam hal demikian, dapat dikatakan bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum yaitu ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang. Mengingat bahwa hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan ketentuannya, dapat dikatakan hukum memerlukan kekuatan bagi penegaknya. Tanpa kekuasaan, hukum tidak lain hanya merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Kekuasaan adalah faktor penting dalam menegakkan hukum, tanpa adanya kekuasaan yang bersifat

⁸³ *Ibid*, hlm 135

⁸⁴ K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm 40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memaksa, maka mustahil aturan akan dapat ditaati dan berlaku. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang bersifat memaksa, serta diberikan kewenangan untuk itu oleh konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis.⁸⁵

2. Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Yang Diajukan Ke Pengadilan

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, “konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.“ Tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya

⁸⁵ Bambang Widjojanto, *Kekuasaan Kehakiman yang Independen dan Akuntabel Pilar Penting Negara Hukum Demokratis*, Rimdan, Jakarta, 2004, hlm 43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸⁶

Dalam pengaturan kewenangan hakim menurut Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, pengawasan hakim sangat diperlukan. Dalam melaksanakan pengawasan kekuasaan kehakiman, pengawasan merupakan kegiatan manajemen untuk menemukan, menilai, dan mengoreksi penyimpangan yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi berdasarkan ketentuan yang sudah dibuat dalam peraturan itu. Dengan demikian, pengawasan akan memberikan nilai tambah untuk menetapkan keadilan.

Tugas – tugas hakim sangat mulia, karena dalam pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap putusan jelas-jelas mengatas-namakan Tuhan. Mengatas-namakan Tuhan suatu hal yang sungguh berat, sesuatu yang dengan sungguh-sungguh harus direnungkan dan dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas putusan hakim akan dibawa terus hingga sang hakim dibawa Tuhan. Dengan mengatas-namakan Tuhan hakim bisa:⁸⁷

⁸⁶ Mmanuel Christophe Liwe, hlm 135

⁸⁷ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 126 – 127

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menjatuhkan vonis mati kepada terdakwa kejahatan berat
- b. Bisa mematikan hak perdata seseorang
- c. Bisa membangkrutkan atau mempailitkan orang atau perusahaan
- d. Bisa menjadikan orang kehilangan pekerjaan, bisa mencerai-beraikan keluarga, dan sederet kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki oleh jabatan dan profesi lain.

Jimmy Asidqie berpendapat ada enam prinsip penting yang harus dipegang oleh hakim, antara lain:

- a. Independensi (*Independence Principle*), yaitu jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.
- b. Ketidak-berpihakan (*Impartiality Principle*) adalah prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- c. Integritas (*Integrity Principle*) merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.
- d. Kepantasan dan kesopanan (*Propriety Principle*) adalah norma kesusilaan pribadi dan norma kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik secara pribadi maupun sebagai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.

- e. Kesetaraan (*Equality Principle*) merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik ataupun alasan-alasan yang serupa.
- f. Kecakapan dan keseksamaan (*competence and Diligence Principle*) merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan professional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan kesamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.⁸⁸

Dalam memutus perkara, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis – jenis aturan hukum sesuai dengan kehendaknya, karena pada asasnya hukum positif indonesia yang menggunakan sistem alternatif. Akuntabilitas terhadap kinerja hakim dan institusi Mahkamah Agung merupakan bentuk kontrol terhadap institusi peradilan menjadi gagasan atas dilema konsep independensi kekuasaan

⁸⁸ *Ibid*, hlm 129-130

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehakiman. Adanya prinsip checks and balances merupakan kerangka besar untuk menghilangkan resiko kemerdekaan hakim yang berpotensi menimbulkan penyimpangan perilaku dan etika. Abdul Rahman Saleh yang merupakan mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan menggagas perlunya lembaga mandiri yang melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim dan institusi peradilannya.

Dalam ketentuan pasal 39 Undang – Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa:

- a. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggara peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- b. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- c. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- d. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Apabila hakim terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim maka pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan dalam pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung wajib mentaati norma dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menjaga kerahasiaan keterangan dan informasi yang diperoleh.⁸⁹

Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga letak keaslian penelitian dan agar tidak terjadi duplikasi, peneliti melakukan kajian atas penelitian yang relevan dengan tema yang penulis pilih. Dan hasil penelusuran yang penulis lakukan ada beberapa karya tulis dengan tema yang relevan, yaitu:

⁸⁹ Abdul Rahman Saleh, *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz; Memoar 930 Hari di Puncak Gedung Bundar*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), hlm 26-30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Muhammad Ali Murtadlo dan Muhammad Fikri Hakim, Jurnal Legisia Volume 15 Nomor 1 Tahun 2023 dengan judul: “Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/Pa.Mn)”. dalam penelitian artikel ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa hakim menolak permohonan dispensasi nikah pemohon, dikarenakan kurangnya bukti yang cukup serta saksi yang tidak mendukung alasan kuat pemohon menikahkan anaknya, yang mana keputusan tersebut diambil berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.⁹⁰
2. Mursida dan Neneng Desi Susanti, artikel Az-Zawajir Jurnal Hukum Islam Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019 dengan judul: “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah,” dalam penelitian artikel ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi pemohonan dispensasi kawin yaitu anak pemohon dan calon pemohon berpacaran dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi belum hamil. Pengadilan Agama Dumai dalam menolak permohonan dispensasi kawin tidak

⁹⁰ Muhammad Ali Murtadlo dan Muhammad Fikri Hakim, “Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/Pa.Mn)”. Jurnal Legisia Volume 15 Nomor 1 Tahun 2023. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/view/256>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berdasarkan Nash Syara' hanya berdasarkan hukum positif. Hakim tidak memperimbangkan dampak negatif yang akan terjadi yang bisa menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Seperti halnya akan terjadi pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan dan terjadinya hubungan diluar nikah kembali. Hakim seharusnya juga melihat dari beberapa unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁹¹

3. Prayudi Hasyim, artikel Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022 dengan judul: "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah." dalam penelitian artikel ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum meliputi: (1) adanya kegentingan yang memaksa dikarenakan pemohon hamil di luar nikah; (2) kepentingan Pemohon dan anaknya; dan (3) pertimbangan yuridis yang melegitimasi alasan-alasan pemohon untuk menikah.⁹²
4. Muhammad Iqbal dan Rabiah, artikel El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020 dengan judul: "Penafsiran Dispensasi

⁹¹ Mursida dan Neneng Desi Susanti, "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah". artikel Az-Zawajir Jurnal Hukum Islam Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019. <https://ejurnal.iaitfdumai.ac.id/index.php/jaz/article/view/111>

⁹² Prayudi Hasyim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah". artikel Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1 No 2 Tahun 2022. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/article/view/7611>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)" dalam penelitian artikel ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa hakim melakukan penafsiran terhadap Pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi perkawinan didasarkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon sehingga dapat meyakinkan hakim dalam memberikan sebuah penetapan. Adapun wujud penafsiran dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim haruslah menggali fakta-fakta dan bukti yang diajukan oleh pemohon sebagai metode penemuan hukum yang belum jelas sehingga diperlukannya penafsiran untuk mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.⁹³

5. Wisono Mulyadi dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, Jurnal Privat Law Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 dengan judul: Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan) dalam penelitian artikel ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi perkawinan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Apabila bukti yang diajukan sudah cukup dan lengkap menurut Pengadilan, serta tidak ada hubungan kekeluargaan maupun sesusan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menolak permohonan. Akan tetapi, ketika

⁹³ Muhammad Iqbal dan Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)". artikel El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan diajukan bukan oleh orang yang berwenang, tidak terdapat bukti yang cukup, serta adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka permohonan akan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pacitan akan mengeluarkan sebuah penetapan yang berisi bahwa perkawinan dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa oleh pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat. Berdasarkan penetapan tersebut, KUA dapat melaksanakan perkawinan pemohon. Sedangkan apabila permohonan dispensasi perkawinan ditolak maka tidak ada alas hak untuk menikah, hingga usia perkawinan terpenuhi oleh pemohon.⁹⁴

6. Fazhoilul Afiyah dan Anis Tyas Kuncoro, Jurnal Ilmiah Sultan Agung Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022 dengan judul: “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini” dalam penelitian artikel ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa faktor terjadinya pernikahan dini di Pengadilan Agama Tuban ada 3 yaitu: faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor adat istiadat. Adapun pertimbangan hakim dalam penetapan penolakan dispensasi perkawinan ada 2 yaitu melalui UUD dan dasar kaidah fiqhiyyah, adapun dasar UUD ada 2 macam yaitu UUD tentang perkawinan serta UUD tentang perlindungan anak. Adapun dasar kaidah nyaialah “Menolak kerusakan

⁹⁴ Wisono Mulyadi dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)*. Jurnal Privat Law Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017.

<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19394>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” menolak kemaslahatan disini adalah apabila perkawinan itu terjadi maka banyak hal kemungkinan yang dapat merugikan pihak wanita salah satunya ialah gangguan mental serta psikologisnya, akan tetapi penulis menggunakan analisis keilmuan yang hasilnya bertolak belakang dengan keputusan majelis hakim.⁹⁵

7. M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, Jurnal Yudisial Volume 15 Nomor 1 Tahun 2022 dengan judul: Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/Pa.Kr. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hakim menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran historis, dan penafsiran autentik terhadap makna “alasan sangat mendesak.” Permintaan dispensasi kawin pada kasus ini tidak sesuai dengan prinsip maqasid syariah, perlindungan terhadap kesehatan dan psikologis anak, tidak beralasan, tidak memenuhi kriteria alasan mendesak dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup di persidangan.⁹⁶
8. Awal Mukmin, artikel Al-Qadyla Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 2 Tahun 2023 dengan judul: Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi

⁹⁵ Fazhoilul Afiyah dan Anis Tyas Kuncoro . “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini”. Jurnal Ilmiah Sultan Agung Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/26811>

⁹⁶ M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, “Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/P.A.Kr.” Jurnal Yudisial Volume 15 Nomor 1 Tahun 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr) dalam penelitian artikel ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa Pertama, pertimbangan hakim adalah kondisi calon mempelai meliputi usia, ekonomi dan ilmu, kesiapan kedua orang tua, dalil permohonan dan peraturan perundang-undangan. Kedua, pertimbangan hakim pada kedua penetapan tersebut terletak pada kesiapan calon mempelai dalam hal usia, pekerjaan dan ilmu. Ketiga, dalam perspektif teori Keadilan John Rawls: Pertama, berdasarkan konsep posisi asali dan selubung ketidaktahuan, pemohon sebagai warga negara bersepakat bahwa pengadilan agama dengan segala peraturannya adalah lembaga yang dibentuk untuk melindungi dan memberikan hak-hak setiap warga negara. Kedua, berdasarkan prinsip kebebasan hak dasar, putusan hakim memiliki dua sisi, di satu sisi putusan tersebut telah memberikan hak kepada pemohon, dan di sisi lain juga menghalangi hak para pemohon. Pada prinsip perbedaan, perbedaan hasil penetapan yang diberikan hakim tetap memberikan keuntungan dan manfaat kepada pemohon.⁹⁷

9. Umi Nurul Laelatul ‘Zah, artikel SAKINA: Journal of Family Studies Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019 dengan judul: “Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/Pa.Ta Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif Maslahah Mursalah.” dalam penelitian

⁹⁷ Awal Mukmin, *Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr)*. artikel Al-Qadyla Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 2 Tahun 2023. <file:///C:/Users/user/Downloads/4.+Awal+Mukmin+edit.pdf>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artikel ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah, diantaranya: Majelis Hakim menilai para pihak jauh dari usia yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan. Segi filosofis para pihak belum mampu mencapai tujuan perkawinan. Segi sosiologis, para pihak belum matang jiwa dan raganya. Segi maslahah para pihak tidak mampu menanggung beban keluarga. Pertimbangan hakim ini merupakan maslahah, sedangkan madharatnya ialah pihak laki-laki bisa lari dari tanggung jawabnya. Calon anak tidak mendapatkan hubungan dengan ayah. Perempuan untuk sementara harus menanggung nafkah. Dari pertimbangan tersebut, dengan ditolaknya dispensasi nikah menimbulkan maslahah yang lebih besar dibandingkan madharatnya.⁹⁸

10. Hanisa Amalia dkk, artikel El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022 dengan judul: “Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama” dalam penelitian artikel ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa dispensasi kawin berdasarkan UUP dapat diajukan ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan; Pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blambangan Umpu harus disertai bukti-bukti

⁹⁸ Umi Nurul Laelatul ‘Zah. “*Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/Pa.Ta Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif Maslahah Mursalah.*” artikel SAKINA: Journal of Family Studies Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/68970/>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendukung yang cukup seperti surat keterangan kesehatan reproduksi calon pengantin dari tenaga kesehatan; dan Interpretasi hakim terhadap kondisi hamil adalah kondisi darurat yang tidak ada pilihan lain sehingga harus segera melaksanakan perkawinan. Keadaan darurat tersebut menjadi alasan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak serta melihat kemaslahatannya.⁹⁹

Berdasarkan penelusuran beberapa jurnal yang telah dikaji. Bahwa penelitian sebelumnya mengkaji terkait pertimbangan hakim dalam menolak perkara dispensasi kawin dari berbagai perspektif, yang membedakan dengan penelitian penulis selain letak lokasi penelitian yang berbeda penelitian ini mengkaji tentang penolakan hakim terhadapa pengajuan permohonan dispensasi kawin di mana pemohon sudah hamil di luar nikah akan tetapi hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan tertentu dan penelitian ini akan di kaitkan dengan perspektif hukum Islam, bagaimana pandangan hukum Islam melihat hubungan yang sudah sangat intim akan tetapi ketika meminta izin untuk melangsungkan pernikahan yang harus meminta dispensasi kawin karena masih di bawah umur, akan tetapi hakim menolak permohonan tersebut.

⁹⁹ Hanisa Amalia dkk. “*Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama*”. Artikel El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and IslamicFamily Law Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/search/authors/view?firstName=Hanisa&middleName=&lastName=Amalia&affiliation=Lampung%20University&country=ID>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.¹⁰⁰

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari Pengadilan Agama Bengkalis lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan Teologis, yuridis normatif dan sosiologis.

Deskriptif kualitatif adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif Jenis penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial, deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola pola yang muncul pada peristiwa tersebut.

¹⁰⁰ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008), hlm 17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian deskriptif kualitatif diawali dengan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut.¹⁰¹

Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala-gejala dan fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.¹⁰² Dalam hal ini peneliti menganalisis dan mengkritisi putusan perkara dispensasi kawin karena hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Bengkalis

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bengkalis, yang beralamat di jalan Lembaga, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan dan menolak perkara dispensasi kawin karena hamil di luar nikah yang diajukan oleh pemohon, bagaimana alasan Majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah yang diajukan oleh pemohon, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

¹⁰¹ Wiwin Yuliani, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling, *Jurnal QUANTA*, Vol 2 No. 2, Tahun 2018, hlm 87

¹⁰² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet ketujuh, (Jakarta: Bhineka Cipta. 2007), hlm 105

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Bengkalis

Adapun alasan memilih lokasi ini karena masalah yang menjadi objek penelitian ini yaitu banyak nya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama bengkalis karena hamil diluar nikah dan rata-rata permohonan tersebut dikabulkan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah sesuatu atau satuan tertentu dimana objek penelitian tersebut berada. Adapun subjek penelitian ini adalah para hakim di Pengadilan Agama Bengkalis.

2. Objek Penelitian

Yang dimaksud objek penelitian adalah sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti.¹⁰³ Adapun objek dalam penelitian ini adalah permohonan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah (studi kritis di Pengadilan Agama Bengkalis)

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang

¹⁰³ Anshori Muslich dan Sru Isawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm.114

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, Alasan menggunakan teknik *purposive* adalah karena tidak semua subjek memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh subjek yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁰⁴

Dalam hal ini dikarenakan peneliti meyakini bahwa subjek yang diambil adalah informan atau narasumber yang paling mengetahui atau memiliki informasi yang peneliti butuhkan berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah (studi kritis di Pengadilan Agama Bengkalis).

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Mufti Arifuddin, S.Sy	Majelis Hakim
2	Rezza Pahlawi, S.Sy	Majelis Hakim
3	Mohammad Sofi Hidayat, S.H.I	Majelis Hakim

¹⁰⁴ Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media, 2010) hlm 45



©

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diprooleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁰⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu hakim Pengadilan Agama Bengkalis.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, laporan atau rekapan SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perkara), hasil penelitian berbentuk laporan, artikel jurnal, tesis, disertai peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat lain, data sekunder merupakan data yang diprooleh lewat pihak lain, tidak langsung diprooleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.¹⁰⁶

Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah bahan hukum yang terdiri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dispensasi kawin karena hamil diluar nikah (studi kritis putusan hakim Pengadilan Agama Bengkalis), artikel jurnal terkait, serta buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian seperti buku hukum tentang dispensasi kawin.

¹⁰⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* cet ke-4,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.106

¹⁰⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: UI-Press,1986), hal. 91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang dari kedua data diatas yakni premier dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam mengumpulkan dan mencatat data dalam penelitian menggunakan tiga metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta panca indra lainnya.¹⁰⁷ Observasi yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah observasi partisipan dimana peneliti terjun langsung kepada objek penelitian yaitu dispensasi kawin karena hamil diluar nikah (studi kritis putusan hakim Pengadilan Agama Bengkalis)

2. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara

¹⁰⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.138

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanya langsung tatap muka.¹⁰⁸ *Interview* dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. *Interview Bebas* (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. *Interview Terpimpin* (menggunakan daftar pertanyaan)
- c. *Interview Bebas Terpimpin* (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin)¹⁰⁹

Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka penulis menggunakan interview bebas terpimpin untuk mewawancara hakim, di mana penulis menyiapkan pertanyaan secara garis besar mengenai hal-hal yang terkait dengan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Bengkalis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, skripsi, buku agenda dan sebagainya.¹¹⁰ Dalam metode dokumentasi ini penulis menggunakan SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perkara) dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting atau hal yang ada hubungannya dengan permasalahan perkara putusan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Bengkalis.

¹⁰⁸ Choiroel Anwar, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), hal.103

¹⁰⁹ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hal 119

¹¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Bhineka Cipta. Cetakan Ketujuh, 2007), hal. 231

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹¹¹ Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah analisis induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan. Dalam penelitian ini berangkat dari fakta-fakta dilapangan terkait dengan Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bengkalis.

H. Teknik Penulisan Data**1. Deduktif**

Yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.

2. Deskriptif

Yaitu metode penyajian data secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.

¹¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), hal.25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memeriksa dispensasi kawin karena hamil atau sudah terlanjur hamil diluar nikah berpedoman pada Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim akan menggali lebih jauh terhadap pemohon yang mengajukan perkara, dalam hal ini hakim akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak atau istilahnya (*legal standing*) dan berikutnya juga alasan mengajukan, hakim juga akan menanyakan alasan anak pemohon segera dimintakan dispensasi, apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak, dan dalam persidangan itu harus melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, fakta itu digali berdasarkan pembuktian, mulai dari bukti surat dan bukti saksi.
2. Berdasarkan analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Bengaklis bahwa berdasarkan 26 putusan perkara dispensasi kawin karena hamil diluar nikah, penulis melihat bahwa hakim tidak mendatangkan saksi ahli dari segi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi berdasarkan rekomendasi psikolog, dokter/bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, P2TP2A, KPAI/KPAD. Sehingga penulis melihat berdasarkan putusan perkara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hakim seolah-olah terburu-buru dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin tersebut.

3. Hakim Pengadilan Agama Bengkalis dalam menetapkan perkara dispensasi kawin karena hamil diluar nikah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara hamil di luar nikah, khususnya dalam memastikan tidak adanya unsur paksaan dalam permohonan pernikahan. Hakim juga berupaya memperhatikan prinsip perlindungan terhadap hak anak yang akan lahir. Anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah tetap memiliki hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, hak untuk mendapatkan nama, identitas, serta perlindungan hukum. walaupun dari aspek nasab anak tersebut tidak dapat dihubungkan kepada ayah biologis jika pernikahan dilakukan setelah kehamilan terjadi, namun dari aspek perlindungan hukum, anak tetap diperlakukan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi negara. Upaya ini mencerminkan semangat keadilan substantif dalam hukum Islam dan hukum nasional, yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap penyelesaian perkara keluarga.

B. Saran

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin harus memperhatikan terpenuhinya semua unsur yuridis dan unsur non yuridi dalam memberikan dispensasi kawin. Maka dalam hal ini agar dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bengkalis berkurang maka perlunya ada sosialisasi akibat hukum dispensasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perkawinan hamil di luar nikah dari Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pengadilan Agama Bengkalis kepada masyarakat umum untuk mengurangi angka permohonan dipensasi kawin khususnya karena hamil diluar nikah.

Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Penyuluhan Agama, Penghulu, atau Kepala KUA(Kantor Urusan Agama) yang membidangi dalam urusan pernikahan dan menekan angka pernikahan dini disebabkan hamil diluar nikah, dan semua harus bersinergi dalam mengurangi terjadinya perkawinan karena hamil di luar nikah, terutama orang tua dalam menjalankan segala peran dan tanggung jawabnya, orang tua wajib menanamkan pendidikan agama sejak dini. Begitu juga para pemuda yang ingin menikah dalam usia dini agar memikirkan lebih jauh, tidak hanya mengenai harta, tapi juga kematangan fisik maupun mental harus di pikirkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu ar-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Baalawi, *Bughyat al-Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 2016), Cet. V
- Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Abdul Rahman Saleh, *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz; Memoar 930 Hari di Puncak Gedung Bundar*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Graha Media, 1977)
- Abdurrahman Al-Jaziry, *al -Fiqh 'ala Madzahtbi al-Arba'ah* Juz IV, Beirut Darul Haya'al-Turbal Araby, 1969
- Abu Dawud Sulaiman bin Asyats as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut Dar al-fikri, tt)
- Abu Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbali, *Al- Mughni*, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), Juz IX, Cet. III
- Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, *Terjemah Kifayatul Akhyar dari kitab Kifaayatul akhyar fii AlliGhayatil Ikhtishaar*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1997
- Adams dan Washkito, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, (Jakarta, Wahyu Media, 2008)
- Aditya Perkasa, Lukmanul Hakim, *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Persyaratan Umur Pernikahan yang Diajukan Anak di Bawah Umur Karena Alasan Agama (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Prw)*, (JLEB: Journal of Law Education and Business, Vol 2, No 1, 2024)
- Aimas Sholeha Rohilati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah Nomor 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, vol 3 No. 1
- Alau ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i'u ash-Shanai fi Tartib asy- Syarai*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz III, Cet. 2
- Ali Hasan, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenida Media, 2003)
- Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet.Ke-1



- © Al-Fakir Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, vol. 9, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2006)
- Amran Suadi, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, HAM dan Etika*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media, 2019)
- Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jayapura: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021)
- Anastasia, *Dampak Psikologis Perempuan Hamil Di luar Nikah*, (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata, 2001)
- Andi Gunawan, dkk, Dispensasi Kawin Hamil Diluar Nikah Dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak, (*Journal of Sharia and Law*, Vol 3, No 4, 2024)
- Andi Intan Cahyani, Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Islam*, Vol 6 No 1 Tahun 2019
- Anshori Muslich dan Sri Isawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017)
- Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Awal Mukmin, *Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr)*. artikel Al-Qadyla Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 2 Tahun 2023. <file:///C:/Users/user/Downloads/4.+Awal+Mukmin+edit.pdf>
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. I, 1997)
- Bambang Widjojanto, *Kekuasaan Kehakiman yang Independen dan Akuntabel Pilar Penting Negara Hukum Demokratis*, Rimdan, Jakarta, 2004
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media, 2010)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Choiroel Anwar, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dahlan Idamy, *Azaz-Azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1984)

Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020, diakses pada tanggal 24 oktober 2024 pukul 12.50 WIB
<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama>

Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008)

Fahrul Fauzi, Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal Of Islamic Law Studies (Jils)* Vol 3 No. 2 (2020)

Fazhoilul Afiyah dan Anis Tyas Kuncoro . “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini”. Jurnal Ilmiah Sultan Agung Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/26811>

Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

Hamin Thohari, *Seni Mendidik Anak*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2000)

Hanisa Amalia dkk, Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama, *Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No.2, 2022

Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, Nomor 1, April 2020

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007)

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, Cet I, 1990)

Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990)

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut : Dar al- Fikr, t.t), Juz 2.

Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi jilid 5*, diterjemahkan oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib, (Jakarta: gema Insani, 2016)



© Hak Cipta

Milii UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014.
- Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i*, Qahirah, Darus salam, 1999.
- Imam Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Mesir: Mathba'ah Mushtafa, 1975, jilid II
- Imam Syafi'I dan Freede Intang Chaosa, Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif), *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 02, 2021
- Imam Syafi'I dan Freede Intang Chaosa, Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif), *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 02, 2021.
- Jamaluddin, Nanda Amlia, *Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016)
- K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Kamarusdiana, Ita Sofia, *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Sosial & Budaya Syari, Vol. 7 No. 1, 2020
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, Jakarta: 2013)
- Khamimudin, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Gallery Ilmu, Cetakan I, 2010)
- Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Citra Umbara, 2014)
- Laporan Kegiatan Tahunan di Pengadilan Agama Bengkalis
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989)
- Luqman Hakiki, *Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah*, (KHULUQIYYA Journal Vol 3 , No 1, 2021)
- M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr." Jurnal Yudisial Volume 15 Nomor 1 Tahun 2022



© Hak Cipta

Hak Cipta am K UIN Suska Riau

Stat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

M. Quraish Shihab, *Fiqh Sosial* (Jakarta: Lentera Hati, 2008)

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Mahali, Ahmad Mujab, Hadist-hadist Mutafaq ‘Alaihi (Jakarta: Pranada Media, 2004)

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, (2018)

Majalah Peradilan Agama, Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016)

Marilang, “Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur”, Al Daulah, Vol. 7 No.1, Juni 2018

Mediya raferdi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alika, 2016)

Mmanuel Christophe Liwe, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, *Jurnal Lexcrimen* Vol. III No. 1 (2014)

Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan, YASMI, 2018)

Muhammad Ali Murtadlo dan Muhammad Fikri Hakim, “Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/Pa.Mn)”. Jurnal Legisia Volume 15 Nomor 1 Tahun 2023. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/view/256>

Muhammad Iqbal dan Rabiah, “Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh)“. artikel El-Ursrah: Jurnal Hukum Keluarga, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020

Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta, Narasi, 2010)



©

Mak cipta miq N Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mursida dan Neneng Desi Susanti, “*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah*”. artikel Az-Zawajir Jurnal Hukum Islam Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019.
<https://ejournal.iaitfdumai.ac.id/index.php/jaz/article/view/111>

Nasir Kholis, *Fiqh Jinayat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)

Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Prayudi Hasyim, “*Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah*”. artikel Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1 No 2 Tahun 2022.
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/article/view/7611>

Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Hukum Online (2019), www.hukumonline.com/pusatdata.

Puniman, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal YUSTITIA* Vol. 19 No. 1, 2018

R. Soepramono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005)

Ridwan Hasbi, “Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 1, Januari 2018

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: UI-Press,1986)

Saifullah Millah dan Asep Saipudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019)

Sarlito, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Bhenika Cipta, 1994)

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* (Bandung: Sinar Grafika, 2010)

Sri Warjiyati dan Ellydar Chaidir, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)



©

Sudikno Mertokusumo. "Hukum Acara Perdata Indonesia", (Yogyakarta: Liberty, 2002)

Sugiri Permana, Ahmad Zaenal Fanani, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Media, 2019)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Bhineka Cipta. 2007)

Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, Adz-Dzakhira, (Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1994), Juz IV, Cet. 1

Timuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020)

Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2010

Umi Nurul Laelatul 'Zah. "Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/Pa.Ta Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif Maslahah Mursalah." artikel SAKINA: Journal of Family Studies Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/68970/>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung, Citra Umbara), 2014

Vijayantera, I. Wayan Agus. "Perubahan Batas Umur Minimal Melangsungkan Perkawinan Sejak Diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 3, 2020.

Wahbah Al-Zuhailii, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al Fikr, 1985) VII

Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu, penerjemah, Hayyie al-Kattani, Abdul, Fikih Islam 9*, Jakarta, Gema Insani, 2011

Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz VII, Cet. 2

Wisono Mulyadi dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)*". *Jurnal Privat Law* Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19394>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



©

Wiwin Yuliani, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling, *Jurnal QUANTA*, Vol 2 No. 2, Tahun 2018

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum cet ke-4*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

Zainudin Abdul Aziz bin Zainudin Al Malibari, I "anat Al-Thalibin bisyarhi Fath al-Mu "in bi qurrotia "in, Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1995

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Zainudin bin Abdul Aziz Al mahbari Al Farnani, *Terjemah Fat-hul Muin dari kitab fat-hul muin*, Sinar Baru Al gensindo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : pasca@uin-suaska.ac.id.

Nomor : B-3746/Un.04/Ps/HM.01/10/2024 Pekanbaru, 08 Oktober 2024
Lamp. :-
Hal.: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan
Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: M. Sayyid Akmal
NIM	: 22290215968
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2024
Judul Tesis/Disertasi	: Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Kritis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulkan data dan informasi yang
diperlukannya dari Pengadilan Agama Bengkalis

Waktu Penelitian: 3 Bulan (08 Oktober 2024 s.d 08 Januari 2025)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Dilindungi Undang-
Peraturan
Dilarang mengutip sebagian
atau seluruh karya tulis ini tanpa
mencaarkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/69356
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-3746/Un.04/Ps/HM.01/10/2024 Tanggal 8 Oktober 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | M. SAYYID AKMAL |
| 2. NIM / KTP | : | 22290215968 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA S2 |
| 4. Konsentrasi | : | - |
| 5. Jenjang | : | S2 |
| 6. Judul Penelitian | : | DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KRITIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKALIS) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN AGAMA BENGKALIS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Pengadilan Agama Bengkalis
- Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



UN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : pasca@uin-suaska.ac.id.

: S- 3921/Un.04/Ps/PP.00.9/10/2024

Pekanbaru, 23 Oktober 2024

: 1 berkas

: Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Sofia Hardani (Pembimbing Utama)
2. Dr. Wahidin. M. Ag (Pembimbing Pendamping)

di:

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama	:	M. Sayyid Akmal
NIM	:	22290215968
Program Pendidikan	:	Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Semester	:	IV (Empat)
Judul Tesis	:	Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Nikah (Studi Kritis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bengkalis)

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:


1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002




Tembusan
1. Sdr. M. Sayyid Akmal
2. Arsip

Perihal
Persebagaian-Undang
Nomor
Lamp.

- a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

setiap kali

masalah.



الترقيم التعريري No. 142/GLC/APT/V/2023

NO 142/GI/C/4/PTN/2025

60

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 05-05-2025

الاسم :	Sayyid Akmal
رقم الهوية :	1403022105001931
تاريخ الاختبار :	03-05-2025
الصلاحية :	03-05-2027
الناتج :	قد حصل / ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها
الاستماع :	46
القواعد :	43
القراءة :	52
المجموع :	470

اختبار، كفاءات اللغة العربية، لغير الناطقين بها

卷之三

© Hukumamik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University Syarif Kasim Riau




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin, UIN Suska Riau.

Certificate Number: 136/GLC/EPT/N/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®]

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : M. Sayyid Akmal
ID Number : 14030221050011931
Test Date : 03-05-2025
Expired Date : 03-05-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 49
Structure and Written Expression : 50
Reading Comprehension : 55
Total : 513



Lirati Marta Halisah, M. Pd
Global Languages Courses Director



Powered by e-test.id



Inv No: 420BID.PAUD.PNF2/VIII/2024/6309

Date: 05-05-2025
At: Pekanbaru
Under the auspices of:
Global Languages Course

UNIVERSITAS ISLAM KASIM RIAU
PASCASARJANA

BENGKULU
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
Hakim Hikmatullah Hegama
Bengkulu
JUDUL TESIS/DISERTASI : Dr. SOFIA HARDANI, M.A
LEMBAR MAHASISWA : Dispensi, Kemahasiswaan
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : Dr. WAHIDIN, M.A
JUDUL TESIS/DISERTASI : Dr. SOFIA HARDANI, M.A
PEMBIMBING I/PROMOTOR : Dr. SOFIA HARDANI, M.A
PROGRAM STUDI : Hukum keluarga Islam S2
NIM : 22230215968
NAMA : M. SAYYID AFRIZAL

BIMMINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

KARTU KONTROL
KONSENTASI

UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1. Dilarang mengutip seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



dr. H. Abdicir, M.A.

Pekanbaru, 20.....

Pemililing II / Co Promotor*

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20.....

Pembimbing I / Somotor*

Dr. H. Farbaini, M.A.

1.	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	No. Tagihan Ronselasi	No. Pembimbing/Promotor *	Pembimbing/Promotor *	No. Konvensi Riau	© Hak Cipta milik Pembimbing/Promotor *	Pejabat Pengawas Hak Keketuaan Penulis	Co-Promotor *	Pejabat Pengawas Hak Keketuaan Penulis	Co-Promotor *	Pejabat Pengawas Hak Keketuaan Penulis	2.	Pengetahuan dasar	3.	Metodologi Penelitian	4.	Bahsil Penelitian	5.	Kesimpulan	6.
<i>Pengetahuan dasar</i>																				
<i>Metodologi Penelitian</i>																				
<i>Bahsil Penelitian</i>																				
<i>Kesimpulan</i>																				



UIN SUSKA RIAU

KONSEP KONSEP DILAKUKAN PADA PENGETAHUAN DASAR

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencairkan dan menyebutkan sumber:

- a. Penulisan hanan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempergunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sertifikat

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
UIN SUSKA RIAU

Nomor: B-0115/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: M Sayyid Akmal
NIM	: 22290215968
Judul	: Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Kritis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bengkalis)


Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **Iulus** cek plagiasi **Tesis Sebesar (25%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Permen Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 5 Mei 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



UIN SUSKA RIAU



: 011/A.2/JPH-PDIH /SA/V/2025
Subject : Letter of Acceptance (LoA)

Dear Authors,
M. Sayyid Akmal
UIN Suska Riau, Indonesia

Assalaamu 'alaikum wr. wb.

Congratulation upon the acceptance of your research paper into our Sinta 2 indexed journal, Based upon the reviewer's reports, we proudly inform you that your paper, *Dispensation for Marriage Due to Pregnancy Outside of Wedlock (Critical Study of Judicial Decisions in Bengkalis Religious Court)*, has been accepted and will be published in *Jurnal Pembaharuan Hukum (JPH)* E- ISSN: 1412-2723 in Volume 13 Number 2, Oktober 2025 Issue.

Thank you

Wassalaamu 'alaikum wr. wb.

Editor in chief


Prof. Dr. Hj. Amis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN : 06-02105-7002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Dilengkapi dengan Undang-Undan
 a. Pengutip hanya untuk keperluan
 b. Pengutip tidak merujuk kembali
 KONSENTRASI

NAMA

NIM

PRODI

KONSENTRASI

: M. Sayyid Akmal
 : 22290215968
 : Hukum Keluarga S2
 : _____

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Setelah 25 - 06 - 2024	Tinggal Serumah dalam masa Iddah Telak Raji' Menurut Hukum Islam : studi kasus Hukum Adat Masyarakat di Kecamatan Rambak Hilir Kab. Batang Hulu	Harun Herasyid	
2	Setelah 25 - 06 - 2024	Analisis Keidah Hal Al-Hayah Al-Mustazaka ka Al-Adam An La dalam Tindakan Euthanasia Posif Perspektif Hukum keluarga Islam	Fadiah Wulandari	
3	Setelah 26 - 06 - 2024	Perkawinan di Bawah Umur Akibat Sanksi lambat Mutlak Margandak di kab. Padang Lawas Utara Perspektif Undang NO 16 Tahun 2019	Nurul Ritonga	
4	Setelah 01 - 07 - 2024	Fenomena Perceraian Pasangan Lantut usia di kota Dumai Perspektif Hukum keluarga Islam	M. Farid Firdaus	
5	Setelah 01 - 07 - 2024	Penerapan Tenggung jawab Ruzah Tenggaz oleh keluarga Milenial Pengguna media sosial di kota Dumai, perspektif sosiologi keluarga	Rahmadianti	

Pekanbaru, 06 Mei 2025
 Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi
- Dilengkapi dengan Undang-Undan
 a. Pengutip hanya untuk keperluan
 b. Pengutip tidak merujuk kembali
 KONSENTRASI



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1. Dilarang mengikuti seminar proposal, tesis dan disertasi dilindungi Undangan mengutip sebagai berikut:
- Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penulisannya tidak diperbolehkan
 - Pengutipan tidak diperbolehkan menggunakan perangkat komputer


NAMA : M. Sayyid Akmal
 NIM : 22290215968
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI :

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Senin 03 - 06 - 2024	Peran wanita kurir dalam Membentuk rumah tangga sekitarnya di kota Pekanbaru		
2	Sabtu 04 - 06 - 2024	Tradisi Bolu pada Masarakat Batak Mandau dan ralawansinya dengan kehadiran rumah tangga partikular masalah.		
3	Sabtu 04 - 06 - 2024	Kadudumon suami dan istri dalam konsop radd Santa - Impuaninya terhadap tataran kewarsaan Islam di Indonesia: Studi anomalis putusan Pengadilan tinggi Agama.		
4	Sabtu 04 - 06 - 2024	Kewarsaan janda dalam pembagian wansan dari tarta bersama partikular kewarsaan Islam di Indonesia (studi implementasi pada masarakat keagamaan Kambar).		

Pekanbaru, 06 Mei 2023
 Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

- NB**
1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



1. Larang mengutip sebarang karya tulis tanpa izin dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk penelitian akademik.
- b. Pengutipan hanya untuk penulisan tesis dan disertasi.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
*** PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: M Sayyid Akmal
 : 22290215968
 : Hukum Keluarga S2

NAMA
NIM
PRODI
KONSENTRASI

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Rabu/27-09 2023	Program Percepatan Penurunan Stunting dan Implikasinya Terhadap Kualitas Rumah Tangga Perspektif Maslahah di Kabupaten Kepulauan Meranti		J
2	Rabu/27-09 2023	Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Ureusan Agung (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kampar dan Tahun 2019-2022		Aud
3	Rabu/27-09 2023	Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Langit Usia (Lansia) di Pengadilan Agama Dumai Perspektif Sosiologi Hukum Islam		
4	Rabu/03/06/2024	Keharmonisan Keluarga Poligami dalam Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singing Perspektif Sosiologi Hukum Islam		
5	Senin/03/06/2024	Keabsahan Telek terhadap Istri, Ibad dalam Pidato Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Fath Dzil Jabl wal Ikrar bi syarh Bulugh Al-Maram		J Ad

Pekanbaru, 06 Mei 2023
 Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

UIN SUSKA RIAU

1. Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Larang mengutip sebarang karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.